



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **dr. Rusliyanto Monoarfa**
Alamat : Desa Timbuolo Tengah, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo
2. Nama : **Umar Ibrahim, S.AP.**
Alamat : Desa Bongoime, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020, Provinsi Gorontalo, Nomor Urut 3;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango berkedudukan di Jalan Perintis Desa Huluduotamo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 29/PY.02.1-SU/7503/Kab/I/2021 tanggal 25 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Yakop Abdul Rahmat Mahmud., S.H., M.H., Ardi Wiranata Arsyad., S.H., M.H., Rio S.A.P Anwar Pala., S.H., dan Muhammad Saleh Gasin., S.H., M.H., Imam Rahmaddani, S.H., M.H., dan Afif Rachmat Hidayat, S.H.,** Advokat dan konsultan Hukum pada kantor "**YAKOP MAHMUD & PARTNERS LAW FIRM**", beralamat di Jalan Nani Wartabone Nomor 23, Kota Gorontalo, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Berkenaan dengan Permohonan tersebut, berikut ini:

1. Nama : **Hi. Hamim Pou, S.Kom., M.H.**
 Alamat : Jalan Thayeb Mohammad Gobel Raya Nomor 1 Desa Popodu, Kecamatan Bolango Timur, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo
2. Nama : **Dr. Merlan Uloli, S.E., M.M.**
 Alamat : Tumbihe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020, Provinsi Gorontalo, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Januari 2020 memberi kuasa kepada **Dr. Duke Arie Widagdo, S.H., M.H., Hasnia S.Hi., M.H., Mashuri S.H., M.H., Abdul Hanap., M.P., S.H., M.H., dan Moh. Fahmid Noho, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada **Kantor Law Firm Duke Arie & Associates Corporate Lawyer & Legal Consultant**, beralamat di Jalan Kramat VI Nomor 18, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bone Bolango;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bone Bolango.

2.DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 18 Desember 2020 yang diajukan ke

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 53/PAN.MK/AP3/12/2020, yang telah diperbaiki dengan Perbaikan Permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Januari 2021, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (e-BRPK) dengan Perkara Nomor 52/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021, yang masing-masing permohonan yang diajukan pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

PERMOHONAN YANG DITERIMA TANGGAL 18 DESEMBER 2020

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan:
 - (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- (2) Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
- a. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - d. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- (3) Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah KPU /KIP Provinsi atau KPU /KIP Kabupaten/Kota.
- (4) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
- (5) Dalam hal terdapat satu pasangan calon, Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pihak yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yaitu:
- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang ditetapkan oleh Termohon dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan oleh Termohon dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - b. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan oleh Termohon dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; atau
 - c. pemantau pemilihan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor: 171/PL.02.3-Kpt/7503/Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor: 173/PL.02.3-Kpt/7503/Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang

Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020 dengan Nomor Urut 3.

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor: 595/PL.02.6-Kpt/7503/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat di ajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor: 595/PL.02.6-Kpt/7503/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020, yang di umumkan pada tanggal 15 Desember 2020, Pukul 23.52 WITA.
- c. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai contoh sebagai berikut:

Tabel 1

Berdasarkan Nomor Urut

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. H. Ismet Mile, MM – Sukandi Talani	15.039

2.	Hi. Hamim Pou, S.Kom,MH – Dr. Merlan S. Uloli, SE,MM.	43.099
3.	dr. Rusliyanto Monoarfa – Umar Ibrahim, S.AP	12.856
4.	Hi. Mohamad Kilat Wartabone – Syamsir Djafar Kiayi, ST,M.Si	30.271
	Total Suara Sah	101.265

Tabel 2

Berdasarkan Perolehan Suara

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
2.	Hi. Hamim Pou, S.Kom,MH – Dr. Merlan S. Uloli, SE,MM.	43.099
4.	Hi. Mohamad Kilat Wartabone – Syamsir Djafar Kiayi, ST,M.Si	30.271
1.	Drs. H. Ismet Mile, MM – Sukandi Talani	15.039
3.	dr. Rusliyanto Monoarfa – Umar Ibrahim, S.AP	12.856
	Total Suara Sah	101.265

2. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara pemohon tersebut disebabkan oleh:
- a. Jumlah Surat Suara yang didistribusikan Termohon ke 351 TPS di Kabupaten Bone Bolango tidak sesuai dengan jumlah DPT Kabupaten Bone Bolango sesuai Berita Acara No: 312/PL.02.1-BA/7503/Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Bone Bolango, pada hari Jumat, tanggal Enam Belas, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di RM Meranti, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Pukul 15.27 WITA.
 - b. Bahwa Pemohon diusung oleh:
 1. Partai Golkar

2. Partai PPP
3. Partai Gerindra
4. Partai PAN

Pada masa kampanye, Paslon No Urut 4 yang ikut Pilkada Bone Bolango melalui jalur Independen, mengklaim didukung oleh Partai Golkar dan Partai PDIP dan mencetak logo Partai Golkar dan PDIP pada Alat Peraga dan Bahan Kampanye yang disebarakan secara Terstruktur, Sistimatis dan Masif di seluruh wilayah Kabupaten Bone Bolango. Hal tersebut menggerus perolehan suara Pemohon.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya:
2. Membatalkan:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor: 595/PL.02.6-Kpt/7503/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020, yang di umumkan pada tanggal 15 Desember 2020, Pukul 23.52 WITA.
 - b. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a equo et bono*)

PERBAIKAN PERMOHONAN YANG DITERIMA TANGGAL 4 JANUARI 2021

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil

pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan:
 - (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
 - (2) Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
 - a. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP
 - a. Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU /KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
 - (3) Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah KPU /KIP Provinsi atau KPU /KIP Kabupaten/Kota.
 - (4) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
 - (5) Dalam hal terdapat satu pasangan calon, Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pihak yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yaitu:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang ditetapkan oleh Termohon dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;

- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan oleh Termohon dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - b. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan oleh Termohon dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; atau
 - c. pemantau pemilihan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor: 171/PL.02.3-Kpt/7503/Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020; **(bukti P1)**.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor: 173/PL.02.3-Kpt/7503/Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020 dengan Nomor Urut 3; **(bukti P2)**.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Pemohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor: 595/PL.02.6-Kpt/7503/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020; **(bukti P3)**.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat 9 (2) PMK 6/2020 yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat di ajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor: 595/PL.02.6-Kpt/7503/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020, yang di umumkan pada tanggal 15 Desember 2020, Pukul 23.52 WITA.

- c. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan perundang-undangan.

IV. TENGGANG WAKTU PERBAIKAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, pada pokoknya menyatakan “Terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring (online), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimnya AP3 kepada Pemohon atau Kuasa Hukum”.
- b. Bahwa Pemohon telah menerima Akta Pengajuan Permohonan Pemohon dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53/PAN.MK/AP3/12/2020, Tanggal 18 Desember 2020 Pukul 21.57 WIB.
- c. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, menurut Pemohon, Perbaikan Permohonan diajukan dan disampaikan oleh Pemohon pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia masih dalam tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

V. POKOK PERMOHONAN

- 5.1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh **Termohon**, perolehan suara masing-masing pasangan calon, adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon
Menurut Termohon

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. H. Ismet Mile, M.M. – Sukandi Talani	15.039
2.	Hi. Hamim Pou, S.Kom., MH – Dr. Merlan S. Uloli, SE., M.M.	43.099
3.	dr. Rusliyanto Monoarfa – Umar Ibrahim, S.A.P	12.856

4.	Hi. Mohamad Kilat Wartabone – Syamsir Djafar Kiayi, S.T., M.Si	30.271
	Total Suara Sah	101.265

5.2. Bahwa menurut **Pemohon**, Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor: 595/PL.02.6-Kpt/7503/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020 (*bukti P3*), **tidak sah** karena:

1. Termohon melakukan pemalsuan atau rekayasa data dan angka yang dilakukan oleh Termohon secara sadar dan disengaja pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK) (*bukti P3.1*).
2. Termohon melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistimatis dan masif pada Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020 yang mengakibatkan pelaksanaan Rapat Pleno berjalan dalam situasi dan suasana tidak wajar dan tidak nyaman untuk pengambilan keputusan yang sangat penting.
3. Termohon melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (*bukti P4*).
4. Termohon menghalangi rakyat menggunakan hak pilihnya;
5. Termohon melakukan pelanggaran pada tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango yang merugikan Pemohon.

Menurut Pemohon, kelima hal di atas (1, 2, 3, 4, dan 5) mengakibatkan perolehan suara Pasangan Calon tidak dapat dihitung atau error atau 0 (nol) dalam sistim/rumus tata cara perhitungan yang berlaku pada Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara (Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK), sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2
Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon
Menurut Pemohon

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. H. Ismet Mile, MM – Sukandi Talani	0
2.	Hi. Hamim Pou, S.Kom,MH – Dr. Merlan S. Uloli, SE., M.M.	0
3.	dr. Rusliyanto Monoarfa – Umar Ibrahim, S.A.P	0
4.	Hi. Mohamad Kilat Wartabone – Syamsir Djafar Kiayi, S.T.,M.Si.	0
	Total Suara Sah	0

KRONOLOGIS POKOK PERMOHONAN POIN 5.2.1;

Termohon melakukan pemalsuan atau rekayasa data dan angka yang dilakukan oleh Termohon secara sadar dan disengaja pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK) (*bukti P3.1*).

A. Sesuai Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor : 595/PL.02.6-Kpt/7503/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020; (*bukti P3*) dan Berita Acara (D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK) (*bukti P3.1*) serta Berita Acara Nomor 312/PL.02.1-BA/7503/Kab/X/2020 Tanggal 16 Oktober 2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan

Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Bone Bolango; (**bukti P5**), bahwa :

1. Jumlah Pemilih Dalam DPT (Model A3.1-KWK) (**bukti P6**);

Menurut Termohon jumlahnya = 115.593.

*Menurut Pemohon jumlahnya = 115.591 (**bukti P7**).*

Alasan Pemohon, karena;

a. Di Kecamatan Suwawa;

*Menurut Termohon = 9.183 (**bukti P6**),*

*Menurut Pemohon = 9.182; (**bukti P7**).*

b. Di Kecamatan Tilongkabila;

*Menurut Termohon = 13.557 (**bukti P6**),*

*Menurut Pemohon = 13.556; (**bukti P7**).*

2. Total Jumlah Kertas Suara Yang Diterima, Termasuk Cadangan

*Menurut Termohon jumlahnya = 118.668 (**bukti P3.1**).*

*Menurut Pemohon jumlahnya = 118.639 (**bukti P8**).*

3. Dari hal tersebut di atas, Termohon melanggar asas profesional yang diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 6 ayat 3 (f) (**bukti P9**) yang berbunyi: “*profesional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas*”.

B. Termohon telah dengan sadar dan sengaja melakukan pemalsuan, rekayasa/perubahan angka-angka pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara, seperti terlihat jelas pada tabel berikut;

Tabel 3

Uraian Data Penggunaan Surat Suara Dan Rincian Peroleh Suara;

Menurut Termohon

NO	URAIAN	JUMLAH AKHIR
III	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan	118.668
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	122
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	15.756

4	Jumlah surat suara yang digunakan	102.808
---	-----------------------------------	----------------

NO	URAIAN	JUMLAH
IV	RINCIAN PEROLEHAN SUARA	AKHIR
A	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	
1	Drs. H. Ismet Mile, MM – Sukandi Talani	15.039
2	Hi. Hamim Pou, S.Kom,MH – Dr. Merlan S. Uloli, SE,MM.	43.099
3	dr. Rusliyanto Monoarfa – Umar Ibrahim, S.AP	12.856
4	Hi. Mohamad Kilat Wartabone – Syamsir Djafar Kiayi, ST,M.Si	30.271
B	JUMLAH SUARA SAH	101.265
C	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	1.543
D	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	102.808

Tabel 4

Uraian Data Penggunaan Surat Suara Dan Rincian Peroleh Suara; Menurut Pemohon

NO	URAIAN	JUMLAH
III	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	AKHIR
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan	118.686
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	122
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	15.756
4	Jumlah surat suara yang digunakan	102.808

NO	URAIAN	JUMLAH
IV	RINCIAN PEROLEHAN SUARA	AKHIR
A	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	
1	Drs. H. Ismet Mile, MM – Sukandi Talani	15.039
2	Hi. Hamim Pou, S.Kom,MH – Dr. Merlan S. Uloli, SE,MM.	43.099
3	dr. Rusliyanto Monoarfa – Umar Ibrahim, S.AP	12.856
4	Hi. Mohamad Kilat Wartabone – Syamsir Djafar Kiayi, ST,M.Si	30.271

B	JUMLAH SUARA SAH	101.265
C	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	1.543
D	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	102.808

Penjelasan Pemohon;

1. Tata cara perhitungan perolehan suara oleh Termohon pada tabel 3 tidak memenuhi ketentuan;

Jumlah Kertas Suara Yang Diterima, termasuk Cadangan adalah Penjumlahan dari:

Total Perolehan Jumlah Suara Sah Seluruh Pasangan Calon + Jumlah Suara Tidak Sah + Jumlah Surat Suara Yang Tidak Digunakan/Tidak Terpakai Termasuk Sisa Surat Suara Cadangan + Jumlah Surat Suara Dikembalikan oleh Pemilih karena Rusak/Keliru Dicoblos.

2. Tata cara perhitungan perolehan suara oleh Pemohon pada tabel 4 memenuhi ketentuan;

Jumlah Kertas Suara Yang Diterima, termasuk Cadangan adalah Penjumlahan dari:

Total Perolehan Jumlah Suara Sah Seluruh Pasangan Calon + Jumlah Suara Tidak Sah + Jumlah Surat Suara Yang Tidak Digunakan/Tidak Terpakai Termasuk Sisa Surat Suara Cadangan + Jumlah Surat Suara Dikembalikan oleh Pemilih karena Rusak/Keliru Dicoblos.

3. Terbukti dengan jelas dan nyata bahwa Termohon dengan sadar dan sengaja merubah Jumlah Kertas Suara Yang Diterima, termasuk Cadangan dari yang benar 118.686 menjadi 118.668.

4. Rekayasa tersebut mengakibatkan perolehan suara Pasangan Calon tidak dapat dihitung atau error atau 0 (nol) dalam sistim/rumus tata cara perhitungan yang berlaku pada Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara (Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK).

Terhadap Pokok Permohonan Pemohon poin 5.2.1, Termohon telah melakukan;

1. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 2 tentang Pemilihan Umum (**bukti P10**), bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Pelanggaran terhadap Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode

Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (*bukti P10*), BAB III Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, Pasal 9 yang berbunyi: “Dalam melaksanakan prinsip jujur, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak”:

- a. menyampaikan seluruh informasi yang disampaikan kepada publik dengan benar berdasarkan data dan/atau fakta; dan
- b. memberitahu kepada publik mengenai bagian tertentu dari informasi yang belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan berupa informasi sementara.

KRONOLOGIS POKOK PERMOHONAN POIN 5.2.2;

Termohon melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistimatis dan masif pada Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020 yang mengakibatkan pelaksanaan Rapat Pleno berjalan dalam situasi dan suasana tidak wajar dan tidak nyaman untuk pengambilan keputusan yang sangat penting.

1. Bahwa Termohon mengundang Pemohon untuk mengikuti Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Suara Di Tingkat Kabupaten, melalui surat yang sifatnya penting dengan Surat No: 510/PL.02.6-Und/ 7503/Kab/XII/2020 Tanggal 13 Desember 2020; (*bukti P11*).
2. Bahwa Pemohon memberikan Mandat sebagai Saksi kepada:
 - a. Ismanto Jahja, NIK: 7571062307630001 dan,
 - b. Masnun Nurdin, NIK: 7503021108700001Untuk mengikuti Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Suara Di Tingkat Kabupaten tanggal 15 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020 mulai Pkl. 09.00 di Gedung Kartini, Kelurahan Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango.
3. Bahwa pada Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Bone Bolango; (*bukti P11*), Termohon menjadwalkan Rapat Pleno tersebut dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020 atau 3 x 24 Jam = 72 Jam.

4. Bahwa pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Bone Bolango yang dilaksanakan selama 18 Jam 30 Menit secara maraton, tanpa istirahat.
5. Bahwa pada Pukul 03.00 tanggal 16 Desember 2020, Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara (Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK), (*bukti P6*) diserahkan kepada saksi.
6. Bahwa pada pukul 03.30 tanggal 16 Desember 2020 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Suara Di Tingkat Kabupaten ditutup.

Terhadap Pokok Permohonan Pemohon poin 5.2.2, Termohon telah melakukan;

1. Pelanggaran terhadap Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (***bukti P12***), Pasal 77 ayat 1 yang mengatur ketentuan jam kerja dalam 2 sistem, yaitu:
 - a. *7 jam kerja dalam 1 hari* atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu; atau
 - b. *8 jam kerja dalam 1 hari* atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.
2. Pelanggaran terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*; Pasal 58 ayat (2):

Dalam hal pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan melalui Media Sosial dan Media Daring, pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dilaksanakan dalam ruangan atau gedung;
- b. *Membatasi jumlah peserta yang hadir secara keseluruhan paling banyak 50 (lima puluh) orang* dan memperhitungkan jaga jarak palingkurang 1 (satu) meter antarpeserta Kampanyesebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9, serta dapat diikuti peserta Kampanye melalui Media Sosial dan Media Daring.

Fakta Yang dilakukan Termohon:

Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suaradihadiri oleh:

- a. KPU Kabupaten dan staf : 20 orang
- b. Saksi : 6 orang
- c. Bawaslu Kabupaten/staf : 5 orang
- d. PPK (18 Kecamatan) : 54 orang

Jumlah: 85 orang

3. Pelanggaran terhadap Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No: Hk.01.07/Menkes/382/ 2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Bab III: Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Di Tempat Dan Fasilitas Umum;

(10) Ruang Pertemuan;

- a) Kapasitas untuk *ballroom*, *meeting room*, dan *conference* harus selalu memperhitungkan jaga jarak minimal 1 meter antar tamu dan antar karyawan. Hal ini dapat dilakukan dengan menghitung kembali jumlah undangan, pembuatan *lay out* ruangan, membagi acara menjadi beberapa sesi, membuat sistem antrian, dan lain sebagainya.
- b) Memberikan informasi jaga jarak dan menjaga kesehatan perihal suhu tubuh, pemakaian masker pembatasan jarak dan sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- c) Menyediakan panduan/informasi layout jarak aman, sejak dari masuk parkir, didalam lift, ke lobby, ke ruang pertemuan, hingga keluar parkir.
- d) Membuat konsep labirin untuk jalur antrian, jalur kirab diperlebar, dan panggung diperbesar untuk menjaga jarak.
- e) Memastikan proses pembersihan dan disinfeksi ruang pertemuan sebelum dan setelah digunakan.
- f) Membersihkan dan mendisinfeksi *microphone* setiap setelah digunakan masing-masing orang. Tidak menggunakan *microphone* secara bergantian sebelum dibersihkan atau menyediakan *microphone* pada masing-masing meja.
- g) *Master of Ceremony/MC* harus aktif informasikan protokol kesehatan, antrian, jaga jarak, dan pemakaian masker.

(11) Ruang Makan;

- a) Mewajibkan setiap orang yang akan masuk ruang makan untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir.

- b) Pengaturan jarak antar kursi minimal 1 meter dan tidak saling berhadapan. Dalam hal tidak dapat diterapkan pengaturan jarak dapat dilakukan upaya rekayasa teknis lain seperti pemasangan partisi antar tamu berhadapan di atas meja makan.
- c) Tidak menggunakan alat makan bersama-sama. Peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/sachet atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta.
- d) Mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan untuk mengenakan alat pelindung diri seperti penutup kepala, sarung tangan, celemek, dan masker. Sarung tangan harus segera diganti setelah memegang barang selain makanan.
- e) Tidak menerapkan sistem prasmanan/buffet. Apabilamenerapkan sistem prasmanan/buffet agar menempatkan petugas pelayanan pada stall yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali.
- f) Untuk meminimalisasi pelayanan makanan secara buffet (prasmanan), juga dapat dilakukan dengan menggunakan opsi action station, set menu, nasi kotak/box/take away, individual portion dan variasi lainnya dengan jenis makanan yang tidak banyak namun kualitas lebih baik.
- g) Untuk meal service ala carte, sitting party, silver service agar penjagaan jarak dan penataan kursi dan peralatan harus tetap terjaga.

Fakta Yang dilakukan Termohon:

1. Rapat Peno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Bone Bolango dilaksanakan terus menerus selama 18 Jam 30 Menit tanpa dibagi menjadi beberapa sesi acara dengan jeda waktu setiap beberapa jam.
2. Hanya 1 (satu) Microphone yang digunakan secara bergantian oleh saksi tanpa dibersihkan.
3. Ruang makan kecil berukuran 3 x 10 meter dengan penyajian makanan sistim prasmanan untuk tempat makan puluhan orang peserta Rapat Pleno.

KRONOLOGIS POKOK PERMOHONAN POIN 5.2.3;

Termohon melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun

2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

1. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dimulai dengan pembacaan D.Hasil-Kecamatan-KWK oleh PPK dari 18 Kecamatan di Kabupaten Bone Bolango.
2. Sejak awal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi, Saksi Pemohon melakukan keberatan terhadap jumlah surat suara yang diterima, termasuk jumlah surat suara cadangan yang dibacakan oleh PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). Saksi Pemohon menyatakan bahwa jumlah surat suara yang diterima, termasuk jumlah surat suara cadangan yang dibacakan oleh PPK **salah atau tidak tepat** dengan alasan bahwa DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang menjadi dasar penghitungan jumlah surat suara yang diterima, termasuk jumlah surat suara cadangan **juga salah atau tidak tepat**.
3. Saksi Pemohon meminta kepada Pimpinan Rapat Ketua KPU Kabupaten Bone Bolango, Adnan A. Berahim untuk memerintahkan PPK mengoreksi kembali angka-angka yang dibacakan terutama tentang jumlah surat suara yang diterima, termasuk jumlah surat suara cadangan karena hal tersebut menjadi dasar perhitungan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon yang akan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bone Bolango.
4. Bawaslu Kabupaten Bone Bolango menyarankan kepada Pimpinan Rapat Ketua KPU Kabupaten Bone Bolango, Adnan A. Berahim untuk menanggapi keberatan Saksi Pemohon dan menghitung kembali angka-angka yang dibacakan oleh setiap PPK.
5. Pimpinan Rapat Ketua KPU Kabupaten Bone Bolango, Adnan A. Berahim menerima keberatan Saksi Pemohon tapi hanya dengan cara melakukan pembuktian tentang kebenaran Hasil Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan dengan mengambil sampel di 2(dua) Desa yang mempunyai lebih dari 1 (satu) TPS dengan alasan bahwa keberatan Saksi Pemohon akan menghabiskan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi.

6. Menghadapi sikap Pimpinan Rapat: Ketua KPU Kabupaten Bone Bolango, Adnan A. Berahim dan sikap Bawaslu Bone Bolango yang tidak mau menanggapi dengan serius keberatan saksi, maka Saksi Pemohon tidak lagi melakukan protes dan mengambil sikap untuk menolak Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi, melakukan keberatan secara tertulis dan atas persetujuan Pemohon, melanjutkan keberatan atau menggugat Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Kabupaten Bone Bolango melalui Mahkamah Konstitusi.
7. Pimpinan Rapat: Ketua KPU Kabupaten Bone Bolango, Adnan A. Berahim melanjutkan pembacaan D-Hasil-KWK-Kecamatan dan menyatakan sah untuk setiap Kecamatan yang telah dibacakan oleh PPK dari 18 Kecamatan.

Terhadap Pokok Permohonan Pemohon poin 5.2.3, Termohon telah melakukan;

1. Pelanggaran terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 29;
 - (2) Saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, KPU/KIP Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan.
 - (5) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta pendapat Bawaslu Kabupaten/ Kota yang hadir.

- (6) Dalam hal pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan dalam bentuk rekomendasi, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang telah ditetapkan.
- (7) Dalam hal rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota:
 - a. mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK, untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
 - b. mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK untuk ditindaklanjuti dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat provinsi, untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (8) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mencatat pembetulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan seluruh kejadian khusus dan/atau keberatan serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK.

KRONOLOGIS POKOK PERMOHONAN POIN 5.2.4;

Termohon menghalangi rakyat menggunakan hak pilihnya;

1. Pada pembacaan D-Hasil-KWK-Kecamatan yang terakhir atau ke-18 (delapan belas) yaitu Kecamatan Kabila, Saksi Pemohon yang juga adalah Saksi Pemohon pada Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Kabila meminta agar kejadian khusus yang terungkap pada Rekapitulasi tingkat Kecamatan tentang Pemilih di TPS 2 Desa Talango Kecamatan Kabila yang tidak diberikan hak memilih oleh Ketua KPPS TPS 2 Desa Talango walaupun sudah mendapatkan rekomendasi lisan dari Ketua Panwas Kecamatan Kabila,

di angkat dan dibahas lagi pada Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Bone Bolango.

2. Saksi Pemohon meminta agar bukti rekaman pernyataan dan kesaksian Ketua Panwas Kecamatan Kabila tentang kejadian khusus tersebut; **(bukti P13)**, diputar untuk disaksikan oleh Komisioner KPU dan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango.

Kronologis berjalannya Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Kabila:

- a. Ketua Panwas Kecamatan Kabila menyampaikan *(sesuai bukti rekaman-P13)* bahwa ketika Ketua Panwas berada di TPS 2 Desa Talango, ada pemilih yang datang ke TPS untuk memilih menggunakan KTP atau Pemilih DPTb, tapi oleh Ketua KPPS tidak diizinkan dengan alasan bahwa waktu sudah habis karena telah menunjukkan pukul 13.00 WITA.
 - b. Ketua Panwas merekomendasikan secara lisan kepada Ketua KPPS agar memberikan hak memilih kepada pemilih karena waktu masih tersisa 2 (dua) menit atau pukul 12.58 WITA.
 - c. Ketua KPPS tetap menolak karena menurut Ketua KPPS, sesuai waktu yang dia gunakan, waktu sudah habis dan pemilih tersebut akhirnya tidak bisa menggunakan hak pilihnya.
3. Pimpinan Rapat: Ketua KPU Kabupaten Bone Bolango, Adnan A. Berahim meminta klarifikasi kepada ketua PPPK Kecamatan Kabila tentang kejadian khusus tersebut.
 4. Ketua PPK Kecamatan Kabila menyampaikan bahwa setelah diklarifikasi, Ketua KPPS TPS 2 Desa Talango mengatakan bahwa jam yang dia gunakan menolak pemilih adalah jam Android (Hand Phone) yang pada saat itu menunjukkan pukul 13.00.
 5. Pimpinan Rapat: Ketua KPU Kabupaten Bone Bolango, Adnan A. Berahim menyimpulkan bahwa, tindakan yang diambil oleh ketua KPPS sudah benar.
 6. Pada tayangan video tersebut secara nyata dan jelas Ketua Panwas Kecamatan Kabila sebanyak 3 kali menegaskan bahwa waktu masih 2

menit sebelum pukul 13.00 dan merekomendasikan secara lisan kepada Ketua KPPS untuk memberikan hak memilih kepada wajib pilih.

7. Pemohon mengingikan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango bertanggungjawab dan mengambil sikap yang jelas dan tegas terhadap pernyataan Ketua Panwas Kecamatan Kabila pada video tersebut.
8. Bawaslu Kabupaten Bone Bolango tidak memberikan tanggapan apapun seolah-olah tidak ada hubungan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango dengan Panwas Kecamatan Kabila yang secara hirarki adalah satu kesatuan baik dalam struktur maupun dalam pengambilan keputusan/kebijakan;

Sikap tersebut diduga karena adanya kesepakatan antara KPU dan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango yang melakukan rapat persiapan bersama pada tanggal 14 Desember 2020 bertempat di Ruang Pertemuan Café Render, Desa Toto Selatan Kecamatan Kabila **(bukti P14)** dalam rangka menghadapi Rapat Pleno Rekapitulasi pada tanggal 15 Desember 2020.

9. Menghalang-halangi pemilih adalah pelanggaran UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 531 **(bukti P15)** yang menyatakan, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan dan atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara atau menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00.

KRONOLOGIS POKOK PERMOHONAN POIN 5.2.5;

Termohon melakukan pelanggaran pada tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango yang merugikan Pemohon;

1. Sesuai Keputusan KPU Bone Bolango Nomor: 177/PL.02.4-Kpt/7503/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020 yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bone Bolango.

2. Berita Acara Nomor: 293/PL.02.4-BA/7503/Kab/IX/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Penetapan Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi oleh KPU Bone Bolango serta Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020.
3. Tanda Terima Desain Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye tanggal 29 September 2020 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020, atas nama Calon Bupati: dr. Rusliyanto Monoarfa dan Calon Wakil Bupati: Umar Ibrahim, S.AP (**bukti P16**).
4. Tanda Terima Refisi Bahan Kampanye (Brosur) tanggal 02 Oktober 2020 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020, atas nama Calon Bupati: dr. Rusliyanto Monoarfa dan Calon Wakil Bupati: Umar Ibrahim, S.AP (**bukti P17**).
5. Berita Acara Validasi Desain dan Materi Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) Yang Difasilitasi Oleh KPU Kabupaten Bone Bolango tanggal 09 Oktober 2020, (**bukti P18**).

Pemohon seharusnya menerima Bahan Kampanye (BK) masing-masing;

- a. Selebaran / Flyer: 5.000 Lembar
- b. Brosur / Leaflet: 5.000 Lembar
- c. Pamflet: 5.000 Lembar
- d. Poster : 5.000 Lembar

Pada saat penyerahan Bahan Kampanye (BK), Termohon hanya menyerahkan;

- a. Selebaran / Flyer: 0 Lembar
- b. Brosur / Leaflet: 0 Lembar
- c. Pamflet: 5.000 Lembar
- d. Poster : 5.000 Lembar

Bahan Kampanye (BK); Selebaran/Flyer dan Brosur/Leaflet tidak diserahkan oleh Termohon dengan alasan bahwa Pemohon salah memberikan Desain Bahan Kampanye. Hal itu bertentangan dengan Berita Acara Validasi Desain dan Materi Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) Yang Difasilitasi Oleh KPU Kabupaten Bone

Bolango tanggal 09 Oktober 2020, (*bukti P18*) yang dengan jelas dinyatakan oleh Termohon pada kolom keterangan bahwa Desain yang diterima oleh Termohon sudah “sesuai”.

Termohon menyerahkan Selebaran/Flyer dan Brosur/Leaflet sebanyak 10.000 lembar kepada Pemohon pada waktu yang sudah tidak mungkin Pemohon menggunakannya untuk bahan sosialisasi, karena diserahkan oleh Termohon sudah mendekati akhir kampanye atau 1 (satu) minggu menjelang hari tenang tanggal 6 Desember 2020.

Atas hal tersebut, Pemohon kehilangan potensi 10.000 suara dari 10.000 orang yang seharusnya mendapatkan sosialisasi dari Bahan Kampanye yang tidak diserahkan oleh Termohon.

5.3. Pemohon dirugikan akibat Pelanggaran Azas Pemilu dan Penyebaran Berita Bohong yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 4 (Hi. Mohamad Kilat Wartabone – Syamsir Djafar Kiayi, ST., M.Si).

1. Bahwa sesuai Pasal 42 ayat 2 Undang-Undang No 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pada Pilkada Kabupaten Bone Bolango, Pemohon diusung dan didaftarkan ke KPU Kabupaten Bone Bolango oleh Partai Pengusung yang terdiri dari:
 5. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
 6. Partai Golongan Karya (Golkar); (*bukti P19*)
 7. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
 8. Partai Amanat Nasional (PAN).
2. Pada tanggal 19 Nopember 2020, seorang warga masyarakat sekaligus sebagai Tim Relawan Pemohon atas nama: Saleh Ibrahim, NIK: 7503062404720001, alamat Desa Bongoime, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Bone Bolango tentang pemasangan dan penyebaran Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) Paslon Nomor Urut 4 (Hi. Mohamad Kilat Wartabone – Syamsir Djafar Kiayi, ST,M.Si) secara masif di wilayah Kabupaten Bone Bolango yang terdiri dari Baliho, Kalender,

Brosur dan Jam Dinding, yang mencantumkan logo Partai Golongan Karya (Golkar) dan Logo Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP); **(bukti P20)**.

3. Tindakan mengklaim bahwa Paslon Nomor Urut 4 (Hi. Mohamad Kilat Wartabone – Syamsir Djafar Kiayi, ST,M.Si) diusung/didukung oleh Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah cara yang tidak jujur dan tidak adil karena Paslon Nomor Urut 4 (Hi. Mohamad Kilat Wartabone – Syamsir Djafar Kiayi, ST,M.Si) adalah peserta Pilkada Bone Bolango melalui Jalur Perseorangan. Tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, **(bukti P15)** yang menyatakan bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
4. Tindakan yang tidak jujur dan tidak adil yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 4 (Hi. Mohamad Kilat Wartabone – Syamsir Djafar Kiayi, ST,M.Si) adalah bentuk penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), **(bukti P21)**.
5. Pelanggaran terhadap asas pemilu yang Jujur dan Adil juga dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 4 (Hi. Mohamad Kilat Wartabone – Syamsir Djafar Kiayi, ST,M.Si) dalam hal kepatuhan pelaporan Dana Kampanye; **(bukti P22)**. Pada Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), Paslon Nomor Urut 4 (Hi. Mohamad Kilat Wartabone – Syamsir Djafar Kiayi, ST,M.Si) melaporkan bahwa tidak ada sumbangan atau Rp.0,- sementara pada saat yang bersamaan Paslon Nomor Urut 4 (Hi. Mohamad Kilat Wartabone – Syamsir Djafar Kiayi, ST,M.Si) melakukan kegiatan kampanye dan pencetakan serta penyebaran Alat Peraga dan Bahan Kampanye dalam jumlah yang banyak dan disebar secara masif.

Paslon Nomor Urut 4 (Hi. Mohamad Kilat Wartabone – Syamsir Djafar Kiayi, ST,M.Si) telah melanggar kepatuhan terhadap pelaporan Dana Kampanye dengan sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon sebagai upaya mewujudkan kampanye yang bersih dan bebas dari politik uang.

6. Tindakan yang tidak jujur dan tidak adil yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 4 (Hi. Mohamad Kilat Wartabone – Syamsir Djafar Kiayi, ST,M.Si) berdampak pada hilangnya potensi suara Golkar sebesar 20.994 (hasil pemilu legislatif 2019) yang seharusnya menjadi milik Pemohon sebagai Pasangan Calon yang di usung oleh Partai Golongan Karya (Golkar); **(bukti P23)**.
7. Dengan mengklaim diusung/didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Paslon Nomor Urut 4 (Hi. Mohamad Kilat Wartabone – Syamsir Djafar Kiayi, ST,M.Si) mendapatkan keuntungan dari perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hasil pemilu legislatif 2019 sebesar 3.221, **(bukti P20)**.
8. Atas Pelanggaran Azas Pemilu dan Penyebaran Berita Bohong yang dilakukan Paslon Nomor Urut 4 (Hi. Mohamad Kilat Wartabone – Syamsir Djafar Kiayi, ST,M.Si), Pemohon mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk mengurangi perolehan suara Paslon Nomor Urut 4 (Hi. Mohamad Kilat Wartabone – Syamsir Djafar Kiayi, ST,M.Si) sebesar $20.994 + 3.221 = 24.215$ suara.
9. Pemasangan dan penyebaran Bahan Kampanye (BK) Paslon Nomor Urut 4 (Hi. Mohamad Kilat Wartabone – Syamsir Djafar Kiayi, ST,M.Si) melanggar Keputusan KPU Bone Bolango Nomor: 179/PL.02.4-Kpt/7503/Kab/IX/2020 **(bukti P24)**, tentang Penetapan Penambahan Bahan Kampanye Oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020 yang mengatur Jenis, Ukuran, dan Jumlah Bahan Kampanye yang dicetak.

5.4. Pelanggaran yang terkait dengan Petahana Hi. Hamim Pou, S.Kom., M.H., Calon Bupati Kabupaten Bone Bolango Nomor Urut 2.

1. Petahana Hi. Hamim Pou, S.Kom, MH, Calon Bupati Kabupaten Bone Bolango Nomor Urut 2, telah melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai Bupati selama 2 (periode) sejak tahun Tahun 2010-2015 dan Tahun 2010-2020.
 - a. Bahwa pada tahapan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020, Pemohon telah

mengajukan keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Bone Bolango terkait penetapan *Petana* Hi. Hamim Pou, S.Kom, MH – Dr. Merlan S. Uloli, SE,MM sebagai Pasangan Calon yang memenuhi syarat menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020.

- b. Keberatan Pemohon disertai pendapat ahli DR. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si; (**bukti P25**).
- c. Keberatan diajukan oleh Pemohon (dr. Rusliyanto Monoarfa) sebagai Calon Bupati Nomor Urut 3, yang pada saat *Petana* Hi. Hamim Pou, S.Kom, MH dilantik sebagai Plt. Bupati Bone Bolango tahun 2010, Pemohon adalah Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010-2015.
- d. BUKTI-BUKTI;
 1. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.75-677 Tahun 2010 Tanggal 8 September 2010
 2. Berita Acara Pengucapan Sumpah Wakil Bupati Bone Bolango atas Nama H. Hamim Pou sebagaimana Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.75-678 Tanggal 8 September 2010
 3. Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.75-679 Tanggal 8 September 2010
 4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.75-2896 Tanggal 6 Mei 2013 Tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Bone Bolango Provinsi Gorontalo
 5. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.75-2898 Tanggal 6 Mei 2013 Tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Bone Bolango Provinsi Gorontalo
 6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.75-554 Tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Saudara H. Hamim Pou, S.Kom, MH sebagai Bupati Bone Bolango Masa Jabatan 2016-2021

URAIAN SINGKAT

1. Pada tanggal 18 September 2010 Hamim Pou, S.Kom., MH., dilantik sebagai wakil Bupati Bone Bolango periode 2010-2015 dan sekaligus ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Bupati Bone Bolango karena Ir. Abdul Haris Najamuddin, MM., sebagai Bupati berhalangan sementara/berstatus terdakwa dalam perkara korupsi. Selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2013 Hamim Pou, S.Kom., MH., sebagai PLT Bupati tersebut dilantik sebagai Bupati Bone Bolango sisa akhir masa jabatan 2010 – 2015, karena Ir. Abdul Haris Najamuddin, MM., meninggal dunia. Dan pada tanggal 17 Februari 2016, Hamim Pou, S.Kom., MH., dilantik sebagai Bupati Bone Bolango untuk masa jabatan tahun 2016-2021;
2. Masa jabatan Hamim Pou, S.Kom. MH., dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai kepala daerah/Bupati Bone Bolango dapat digambarkan melalui table dibawah ini:

Masa Jabatan	PLT Bupati	Bupati	Ket
2010 - 2015	2 thn 8 bln 9 hr	2 thn 3 bln 21 hr	Periode I
2016 - 2021	-	4 thn lebih	Periode II

- e. Kronologis kesaksian Pemohon; **(bukti P26)**.

Bahwa Petahana Hi. Hamim Pou, S.Kom, MH telah melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati sejak dilantik sebagai Plt. Bupati Tahun 2010.

1. Setelah dilantik sebagai Plt. Bupati tahun 2010, Hamim Pou, S.Kom, MH melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai Bupati seperti melakukan mutasi-mutasi, melantik pejabat eselon II, menandatangani APBD, menandatangani Perda termasuk melakukan perjanjian luar negeri. Semua itu hanya bisa dilakukan apabila ada persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Jika tidak atas persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri, maka tindakan tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan.

2. DPRD Kabupaten Bone Bolango melakukan Hak Angket dan Interpelasi dalam hal meminta pertanggungjawaban Hamim Pou, S.Kom, MH yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Terhadap Interpelasi yang disetujui oleh 5 Fraksi dari 7 Fraksi di DPRD Kabupaten Bone Bolango, Hamim Pou, S.Kom, MH tidak pernah datang menghadiri undangan yang disampaikan oleh DPRD.
4. Karena tidak ditanggapi, maka DPRD mengkonsultasikan ke Gubernur Gorontalo dan oleh Gubernur direkomendasikan untuk berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri.
5. Di Kementerian Dalam Negeri, DPRD Bone Bolango diterima dan berkonsultasi dengan Prof.DR. Zudan Arif Fakrulloh, MH sebagai Kepala Biro Hukum Depdagri. Konsultasi dihadiri oleh:
 - a. Pimpinan DPRD Bone Bolango;
 - b. Bupati, Kepala Bagian Hukum Bone Bolango dan Penasehat Hukum.
6. Pimpinan DPRD menyampaikan bahwa Plt. Bupati telah melakukan pelanggaran karena telah melakukan tugas-tugas yang bukan kewenangan Plt. Bupati.
7. Prof.DR. Zudan Arif Fakrulloh, MH menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Hamim Pou, S.Kom, MH sudah sesuai dengan kewenangannya dan sudah sesuai dengan SK. Plt. Dalam salah satu diktum SK tersebut disebutkan bahwa Plt Bupati melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai Bupati Bone Bolango.

Dari uraian dan bukti-bukti di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan bahwa Petahana, Hi. Hamim Pou, S.Kom, MH memenuhi asas keadilan dan proporsional telah melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai Bupati selama 2 (dua) periode dan membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango yang meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2: Hi. Hamim Pou, S.Kom, MH – Dr. Merlan S. Uloli, SE, MM sebagai Pasangan Calon pada Pilkada Bone Bolango Tahun 2020.

2. Petahana Hi. Hamim Pou, S.Kom., M.H., Calon Bupati Kabupaten Bone Bolango Nomor Urut 2, Mengerahkan/Memobilisasi Aparat Kecamatan dan Aparat Desa dan KPMD (Kader Penggerak Masyarakat Desa) yang menerima gaji/honor baik dari APBD maupun dari APBN secara Terstruktur, Sistematis dan Masif melalui Program–Program Bantuan dan Kegiatan-Kegiatan untuk tujuan memenangkan Petahana Hi. Hamim Pou, S.Kom., M.H.
3. Menggunakan Aparat, Program-Program Bantuan dan Kegiatan-Kegiatan yang dibiayai oleh Uang Negara adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, (**bukti P27**).

Pasal 71;

- (1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
- (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
- (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota.
- (5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

(6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelanggaran terhadap UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 71;

1. Tanggal 23 September 2020;

Membuat, menghadiri dan menandatangani Nota Kesepahaman Pengembangan UMKM dan Program Percepatan Perluasan Digitalisasi Ekonomi antara Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, **(bukti P28)**.

2. Menandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dan Bank SULUTGO terkait dengan kemudahan Aparat Desa untuk dapat melakukan peminjaman kredit dan menyatakan bahwa pada Tahun 2021, berencana akan menaikkan insentif/gaji Aparat Desa, **(bukti P29)**.

3. 03 September 2020;

Panen Jagung bersama Wanita Tani dan menyaksikan Penyerahan Motor kepada para penyuluh pertanian oleh Sekda dan Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango, **(bukti P30)**.

4. Mengerahkan/Memobilisasi Aparat untuk tujuan memenangkan Petahana Hi. Hamim Pou, S.Kom., M.H.

a. Tanggal 18 Desember 2020, Camat Tilongkabila: Marten Hunawa, dengan nyata dan jelas memberikan dukungan kepada Petahana dengan mengacungkan simbol 2 (dua) jari pada acara silaturahmi dan doa syukuran atas terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati setelah Rapat Pleno Rekapitulasi KPU Kabupaten Bone Bolango tanggal 15 Desember 2020 **(bukti P31)**.

b. Petugas Pemadam kebakaran Kabupaten Bone Bolango, dengan nyata dan jelas memberikan dukungan dan menjadi tim pemenang Petahana **(bukti P32)**.

c. KPMD (Kader Penggerak Masyarakat Desa), dengan nyata dan jelas menjadi tim pemenang Petahana dengan mengacungkan simbol 2 (dua) jari, **(bukti P33)**.

- d. Melalui Postingan di *facebook*, aparat desa terlibat secara langsung sebagai tim pemenangan Petahana, mulai dari mempengaruhi pemilih sampai dengan mengawal pemilih di TPS, (**bukti P34**) Para aparat tersebut diantaranya adalah;
1. Rusna SuneDesa : Bulontala
 2. Irman KodjaDesa : Bulontala Timur
 3. Abdul Wahid HipiDesa : Pancuran
 4. Hatija RaufDesa : Libungo
 5. Yuslina MaukeDesa : Molintogupo
 6. Melki UnaDesa : Bondaraya
 7. Raima TangahuDesa : Boneda'a
 8. HamsiaYusufDesa : Bondawuna
 9. Yuniar TowaluAparat Kecamatan

Dalam kesempatan ini perkenankan Pemohon turut menyampaikan pendapat terkait dengan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor: 595/PL.02.6-Kpt/7503/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020;

1. Bahwa Pemohon dirugikan akibat kesalahan Termohon pada tahapan pelaksanaan sampai dengan pemalsuan atau rekayasa data dan angka yang dilakukan oleh Termohon secara sadar dan disengaja pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK) (*bukti P3.1*),
2. Bahwa Pemohon dirugikan akibat Pelanggaran Azas Pemilu dan Penyebaran Berita Bohong yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 4 (Hi. Mohamad Kilat Wartabone – Syamsir Djafar Kiayi, ST, M.Si).
3. Bahwa Pemohon dirugikan akibat Pelanggaran yang dilakukan oleh Petahana Hi. Hamim Pou, S.Kom, M.H., Calon Bupati Kabupaten Bone Bolango Nomor Urut 2.

Pemohon berpendapat bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan masif pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020 yang mencederai konstitusi, demokrasi, dan hak-hak warga

negara [Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945], serta peraturan perundang-undangan lainnya yang tidak dibenarkan terjadi di negara hukum Republik Indonesia.

Pemohon berkeyakinan;

- a. Bahwa dalam mengadili perkara, Mahkamah Konstitusi tidak hanya merujuk pada objek formal perselisihan pemilu, melainkan juga menggali dan menemukan kebenaran hukum dan keadilan sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.
- b. Bahwa dalam upaya mewujudkan keadilan prosedural dan keadilan substantif, serta asas manfaat demi supremasi konstitusi, hukum, dan demokrasi, Mahkamah Konstitusi akan menilai seluruh keterangan para pihak, bukti-bukti, dan saksi-saksi di persidangan sesuai dengan tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi serta pelindung hak-hak asasi manusia.

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor: 595/PL.02.6-Kpt/7503/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020, yang di umumkan pada tanggal 15 Desember 2020, Pukul 23.52 WITA;
3. Menetapkan bahwa Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon yang benar adalah:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. H. Ismet Mile, M.M. – Sukandi Talani	0
2.	Hi. Hamim Pou, S.Kom, M.H. – Dr. Merlan S. Uloli, S.E., M.M.	0
3.	dr. Rusliyanto Monoarfa – Umar Ibrahim, S.A.P	0

4.	Hi. Mohamad Kilat Wartabone – Syamsir Djafar Kiayi, S.T, M.Si	0
	Total Suara Sah	0

4. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati: Hi. Hamim Pou, S.Kom., M.H. – Dr. Merlan S. Uloli, S.E., M.M. (No. Urut 2) sebagai peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020;
5. Membatalkan/mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati: Hi. Mohamad Kilat Wartabone–Syamsir Djafar Kiayi, ST, M.Si (No. Urut 4) sebagai peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020;
6. Membatal Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor: 173/PL.02.3-Kpt/7503/Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020, sepanjang nomor urut (2) atas nama: Hi. Hamim Pou, S.Kom., M.H. – Dr. Merlan S. Uloli, SE,MM dan nomor urut (4) atas nama : Hi. Mohamad Kilat Wartabone–Syamsir Djafar Kiayi, S.T., M.Si;
7. Menetapkan Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020 yang diikuti oleh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut (1) atas nama: Drs. H. Ismet Mile, M.M. – Sukandi Talani dan Nomor Urut (3) atas nama: dr. Rusliyanto Monoarfa – Umar Ibrahim, S.A.P;
8. Memerintahkan Termohon melaksanakan putusan ini.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-34, yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 27 Januari 2021, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor: 171/PL.02.3-Kpt/7503/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020, tanggal 23 September 2020;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor: 173/PL.02.3-Kpt/7503/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020 dengan Nomor Urut 3, tanggal 24 September 2020;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor: 595/PL.02.6-Kpt/7503/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020, tanggal 15 Desember 2020;
4. Bukti P-3.1 : Fotokopi Berita Acara (D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK)
5. Bukti P-4 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, tanggal 23 November 2020;
6. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Nomor 312/PL.02.1-BA/7503/Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Bone Bolango, tanggal 16 Oktober 2020;
7. Bukti P-6 : Fotokopi Jumlah Pemilih Dalam DPT (Model A3.1-KWK) menurut Termohon;
8. Bukti P-7 : Fotokopi Jumlah Pemilih Dalam DPT (Model A3.1-KWK) menurut Pemohon;
9. Bukti P-8 : Fotokopi Total Jumlah Kertas Suara Yang Diterima, Termasuk Cadangan menurut Pemohon;

10. Bukti P-9 : Fotokopi Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik;
11. Bukti P-10 : Fotokopi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
12. Bukti P-11 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Suara Di Tingkat Kabupaten, Nomor: 510/PL.02.6-Und/7503/Kab/XII/2020, tanggal 13 Desember 2020;
13. Bukti P-12 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
14. Bukti P-13 : Dokumentasi Video Kejadian Khusus Rekapitulasi PPK Kabila tentang kejadian khusus di TPS 2 Desa Talango;
15. Bukti P-14 : Foto Café Render, Desa Toto Selatan, Kec. Kabila;
16. Bukti P-15 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
17. Bukti P-16 : Fotokopi Tanda Terima Desain Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye, tanggal 2 Oktober 2020;
18. Bukti P-17 : Fotokopi Tanda Terima Refisi Bahan Kampanye (Brosur), tanggal 29 September 2020;
19. Bukti P-18 : Fotokopi Berita Acara Validasi Desain dan Materi Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK), tanggal 9 Oktober 2020;
20. Bukti P-19 : Fotokopi Rekomendasi Partai Golongan Karya (Golkar), tanggal 27 Agustus 2020;
21. Bukti P-20 : Dokumentasi Foto Penyebaran APK dan BK Pasangan Calon Nomor Urut 4;
22. Bukti P-21 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
23. Bukti P-22 : Fotokopi Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4;
24. Bukti P-23 : Fotokopi Perolehan suara Golkar dan PDIP Pemilu Legislatif 2019;

25. Bukti P-24 : Fotokopi Keputusan KPU Bone Bolango Nomor: 179/PL.02.4-Kpt/7503/Kab/IX/2020, tanggal 25 September 2020;
26. Bukti P-25 : Fotokopi pendapat ahli DR. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si;
27. Bukti P-26 : Rekaman suara Ketua DPRD 2010-2015;
28. Bukti P-27 : Fotokopi Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
29. Bukti P-28 : Dokumentasi Foto Nota Kesepahaman Pengembangan UMKM dan Program Percepatan Perluasan Digitalisasi Ekonomi antara Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo;
30. Bukti P-29 : Dokumentasi Foto Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dan Bank SULUTGO
31. Bukti P-30 : Dokumentasi Foto Panen Jagung bersama Wanita Tani dan menyaksikan Penyerahan Motor kepada para penyuluh pertanian;
32. Bukti P-31 : Dokumentasi Foto Camat Tilongkabila : Marten Hunawa;
33. Bukti P-32 : Dokumentasi Foto Petugas Pemadam kebakaran Kabupaten Bone Bolango;
34. Bukti P-33 : Dokumentasi Foto KPMD (Kader Penggerak Masyarakat Desa);
35. Bukti P-34 : Dokumentasi Postingan di *facebook*.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan Jawaban tertulis bertanggal 3 Februari 2021 yang diserahkan dan dibacakan pada Persidangan Mahkamah tanggal 3 Februari 2021, yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERMOHONAN PEMOHON

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d UU 24/2003 dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 48/2009 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus **perselisihan tentang hasil pemilihan umum**;
- 2) Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili hasil akhir perolehan suara: *“Perkara **perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus**”*;
- 3) Bahwa setelah Termohon membaca dan mencermati seluruh halaman permohonan Pemohon, tidak terdapat satu poin pun Pemohon dalam permohonannya mendalilkan **mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon**, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 156 UU 10/2016 yakni:

Ayat (1) “Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan”.

Sedangkan ketentuan pada ayat (2) perselisihan yang disengketakan telah dilimitasi hanya sebatas perselisihan penetapan hasil yang berdampak signifikan dan dapat mempengaruhi hasil sebagaimana disebutkan pada ayat (2):

“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”;

- 4) Bahwa kemudian sebagaimana pula ketentuan Pasal 2 PMK 6/2020 menyebutkan:

“Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan **perolehan suara**

hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU 10/2016 telah dengan jelas dan tegas menyebutkan kewenangan masing-masing lembaga yang menangani pelanggaran, sengketa atau perselisihan yang berhubungan dengan pemilihan sebagaimana tabel dibawah ini:

LEMBAGA	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	1. Bawaslu 2. Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	1. DKPP
Pelanggaran Administrasi	1. KPU 2. Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	1. Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	1. Sentra Gakkumdu 2. Pengadilan Negeri 3. Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	1. Bawaslu/Panwaslu 2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 3. Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	1. Mahkamah Konstitusi

- 5) Bahwa ketentuan tersebut di atas telah dengan jelas dan tegas mengatur batasan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang bersifat limitatif, dimana Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah **secara spesifik mengadili perselisihan terkait penetapan perolehan suara hasil pemilihan**, bukan pelanggaran-pelanggaran

tentang proses penyelenggaraan pemilihan yang merupakan domain lembaga lainnya;

- 6) Bahwa secara tegas dalam pertimbangan Putusan MK No. 144/PHP.BUP-XIV/2016 tertanggal 19 Januari 2016, berpendapat:

“**[3.2.8]** Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan”.

“Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan”.

“melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;”

- 7) Bahwa setelah Termohon membaca seluruh uraian permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon, tampak jelas bahwa apa yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah pelanggaran administrasi atau sengketa proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2020.

Padahal jika memang pelanggaran tersebut dilakukan (*quod non*), seyogyanya pelanggaran tersebut merupakan domain kewenangan dari lembaga lain yang memiliki mekanisme dan forum penyelesaiannya sendiri.

- 8) Bahwa payung hukum penyelesaian pelanggaran sebagaimana disebutkan di atas seharusnya melalui mekanisme penyelesaian di luar Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 30 UU 10/2016 tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan. Oleh karena itu, seandainya dugaan-dugaan Pemohon tersebut memang benar terjadi (*quod non*), seharusnya Pemohon melaporkannya di Bawaslu Kabupaten Bone Bolango.
- 9) Berdasarkan uraian di atas, menurut Termohon Objek Permohonan *a quo* bukanlah objek permohonan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian Termohon memohonkan agar permohonan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil calon Bupati dan Wakil Bupati dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 disebutkan:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, **pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah** hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”.

- 2) Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Bone Bolango berdasarkan data yang disadur dari laman resmi Mahkamah Konstitusi adalah 165.826 (seratus enam puluh lima ribu delapan ratus dua puluh enam) jiwa atau kurang dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara

terbanyak (Nomor Urut 2) adalah sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

- 3) Bahwa Termohon telah menerbitkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020 Nomor: 595/PL.02.6-Kpt/7503/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2020, sebagai berikut:

No urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. H. Ismet Mile., MM & Sukandi Talani)	15.039
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Hi. Hamim Pou, S. Kom., MH & DR. Merlan S.Uloli, SE., MM)	43.099
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (dr. Rusliyanto Monoarfa & Umar Ibrahim,. S.AP) (Pemohon)	12.856
4	Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Hi. Mohamad Kilat Wartabone & Syamsir Djafar Kiyai, ST., M.Si)	30.271
	Total Suara Sah	101.265

- 4) Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 12.856 (dua belas ribu delapan ratus lima puluh enam) suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Nomor Urut 2) meraih 43.099 (empat puluh tiga ribu Sembilan puluh Sembilan) suara, kemudian total suara sah adalah 101.265 (seratus satu ribu dua ratus enam puluh lima)
- 5) Bahwa dengan demikian Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara jika terdapat perbedaan paling banyak $2\% \times 101.265$ total suara sah = 2.025,3. Sedangkan selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah $43.099 - 12.856 = 30.243$ suara atau setara dengan **29,87%** (dua puluh sembilan koma delapan puluh tujuh persen).
- 6) Bahwa meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, maka dengan ini permohonan

Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa menurut Termohon, Pemohon telah melanggar ketentuan tenggang waktu pengajuan Permohonan untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020:

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

Ayat (1) PMK 6/2020:

“Permohonan dapat diajukan kepada Mahkamah melalui:
a. Luring (offline); dan
b. Daring (online)”.

- 3) Bahwa Termohon dalam **rapat pleno terbuka** mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020 Nomor: 595/PL.02.6-Kpt/7503/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2020 pada **tanggal 15 Desember 2020 pukul 23.52 wita**, yang dihadiri oleh para saksi pasangan calon, Bawaslu Kab. Bone Bolango, PPK se-Kab. Bone Bolango dan media cetak maupun online (Bukti T-2).

Dengan demikian Termohon telah melaksanakan kewajiban hukumnya untuk mengumumkan hasil perolehan suara kepada calon bupati dan wakil bupati *in casu* saksi pasangan calon dan juga kepada publik dalam rapat pleno terbuka *a quo*.

Bahwa tidak hanya sampai disitu, setelah Termohon mengumumkan dalam rapat pleno *a quo*, Termohon juga mengumumkan formulir Model D. Hasil

Kabupaten-KWK dan salinan Keputusan melalui laman resmi KPU dan papan pengumuman di kantor KPU Bone Bolango (Bukti T-3);

- 4) Bahwa oleh karena Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2020 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 15 Desember 2020. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan Permohonan adalah pada tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan **tanggal 17 Desember 2020**;
- 5) Jangka waktu Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020:

- a) Jangka waktu pengajuan permohonan menurut PMK 6/2020

Hari	Selasa	Rabu	Kamis
Tanggal	15 Desember 2020	16 Desember 2020	17 Desember 2020
Hari Kerja ke-	1	2	3

- b) Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan :

Hari	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat
Tanggal	15 Desember 2020	16 Desember 2020	17 Desember 2020	18 Desember 2020
Hari Kerja ke -	1	2	3	4

- 6) Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor: 53/PAN.MK/AP3/12/2020 dimana ternyata Pemohon mengajukan Permohonan pada tanggal **18 Desember 2020** (Bukti T-4), Oleh karena permohonan Pemohon diajukan sudah melewati batas 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan Penetapan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2020;
- 7) Bahwa untuk menguatkan uraian Termohon di atas, berikut Termohon lampirkan 3 (tiga) putusan MK terdahulu:

- a) Bahwa dalam Amar Putusan MK No: 10/PHP.BUP-XVI/2018, Menyebutkan:

.....“permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan, dengan hitungan dalam perimbangan hukumnya yakni hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banyuasin No 71/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/VII/2018, pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 pukul 20.30 WIB. Tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 pukul 24.00 WIB, hari Kamis 5 Juli 2018 pukul 24.00 WIB, sampai dengan hari Jumat 6 Juli 2018 pukul 24.00 WIB. Permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin 9 Juli 2018 pukul 15.55 WIB berdasarkan AP3 No 17/1/PAN.MK/2018, sehingga permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan”.

- b) Bahwa dalam Amar Putusan MK No 15/PHP.BUP-XVI/2018, menyebutkan:

[3.5] “Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 maka Mahkamah harus menegaskan bahwa kata “sejak” yang dimaksudkan dalam ketentuan a quo adalah penentuan waktu yang dimulai sejak saat diumumkannya penetapan hasil perolehan suara pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; Bupati dan Wakil Bupati; serta Walikota dan Wakil Walikota. Artinya, perhitungan penentuan hari kerja sebagaimana dimaksudkan ketentuan a quo terhitung mulai pada saat pengumuman penetapan hasil perolehan suara. Hal ini tentu berbeda bilamana diatur bahwa penghitungan waktu untuk dapat mengajukan permohonan dengan menggunakan kata “setelah”. Apabila menggunakan kata “setelah”, maka penghitungan waktu untuk mengajukan sengketa dimulai pada hari setelah pengumuman penetapan hasil perolehan suara dilakukan”.

[3.5.2] “Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2018 adalah hari Rabu, **tanggal 4 Juli 2018**, pukul 24.00 WIB sampai dengan hari Jumat, tanggal 6 Juli 2018, pukul 24.00 WIB”;

[3.5.3] “Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 15.55 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 17/1/PAN.MK/2018, sehingga permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang

waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

- c) Bahwa dalam Amar Putusan MK No 42/PHP.BUP-XVI/2018, menyebutkan:

“permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan, dengan hitungan dalam perimbangan hukumnya yakni hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara No 51/PL/03.6-Kpt/1202/KPU-Kab/VII/2018, pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 pukul 21.42 WIB. Tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis 5 Juli 2018 pukul 24.00 WIB, hari Jumat 6 Juli 2018 pukul 24.00 WIB, sampai dengan hari Senin 9 Juli 2018 pukul 24.00 WIB. Permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa 10 Juli 2018 pukul 20.26 WIB berdasarkan AP3 No 45/1/PAN.MK/2018, sehingga permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan”

- 8) Bahwa berdasarkan uraian diatas, ternyata Pemohon telah melewati ketentuan pengajuan permohonan dan pengajuan perbaikan permohonan seperti dibawah ini:

Penetapan Rekapitulasi Hasil	Batas Waktu Pengajuan Permohonan	Pengajuan Permohonan Pemohon
15 Desember 2020	17 Desember 2020	18 Desember 2020

- 9) Berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 13 PMK 6/2020. Oleh karena Pemohon tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan, dan oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

D. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa Menurut Termohon, Pemohon telah melanggar ketentuan tata cara pengajuan permohonan perselisihan di Mahkamah Konstitusi, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa ternyata dalam permohonan Pemohon tidak satupun mendalilkan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon pun tidak pernah membantah hasil rekapitulasi yang dilakukan Termohon dan hanya mendalilkan tentang penetapan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
- 2) Bahwa Pemohon seharusnya menguraikan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dalam proses penghitungan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 6/2020 yang pada pokoknya permohonan yang diajukan oleh Pemohon haruslah memuat beberapa hal, diantaranya uraian yang jelas mengenai alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, dengan Pemohon tidak menguraikan sebagaimana ketentuan *a quo* maka hal itu menjadikan permohonan pemohon kabur dan tidak jelas oleh karena tidak sesuai dengan Pasal 2 PMK 6/2020.
- 3) Bahwa selain dalil-dalil yang tidak sesuai di dalam posita permohonan Pemohon, ternyata dalam petitum permohonan *a quo* Pemohon hanya meminta untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon, namun tidak meminta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, padahal sangat jelas di dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK 6/2020 menyebutkan pada pokoknya pengajuan permohonan haruslah memuat beberapa hal diantaranya uraian yang jelas mengenai petitum, **yakni haruslah memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan** yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 4) Bahwa oleh karena Pemohon tidak menjelaskan mengenai kesalahan rekapitulasi dan tidak pula menguraikan alasan-alasan yang berdampak signifikan dan mempengaruhi hasil perolehan suara serta tidak meminta penetapan yang benar menurut Pemohon.

- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas. Oleh karena itu, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara *a quo*. Selanjutnya Termohon membantah sekaligus menolak secara tegas terhadap seluruh dalil-dalil keberatan yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya sebagaimana diuraikan dibawah ini:

TIDAK TERDAPAT KEBERATAN TERHADAP PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA

1. Bahwa jika merujuk pada permohonan Pemohon *a quo* tidak satupun dalil yang menguraikan peristiwa terjadinya kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, maka sesuai dengan prinsip hukum pembuktian hal tersebut dianggap diakui secara tegas oleh Pemohon.
2. Bahwa tidak ada bantahan terhadap rekapitulasi oleh Pemohon, maka secara tidak langsung Pemohon telah mengakui hasil Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2020.
3. Bahwa oleh karena tidak terdapat dalil Pemohon yang mendalilkan **mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon**, maka Pemohon telah keluar dari bingkai ketentuan Pasal 156 ayat 2 **UU 10/2016** dan Pasal 8 ayat (3) Huruf b angka 4 PMK 6/2020.
4. Bahwa Termohon telah menetapkan rekapitulasi sesuai dengan Formulir D.Hasil Kabupaten-KWK Kab. Bone Bolango tahun 2020, secara profesional dan dapat dipertanggung jawabkan, yang pada pokoknya menetapkan perolehan suara sebagai berikut:

No urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. H. Ismet Mile., MM & Sukandi Talani	15.039

2	(Peraih Suara Terbanyak) Hi. Hamim Pou, S. Kom., MH & Dr. Merlan S. Uloli, SE., MM	43.099
3	dr. Rusliyanto Monoarfa & Umar Ibrahim,. S.AP	12.856
4	(Pemohon) Hi. Mohamad Kilat Wartabone & Syamsir Djafar Kiyai, ST., M.Si	30.271
Total Suara Sah		101.265

MENGENAI DUGAAN DISTRIBUSI SURAT SUARA YANG TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH DPT.

5. Bahwa Termohon telah bekerja secara professional dengan melakukan penyusunan daftar pemilih yang telah dilakukan sesuai tahapan sebagai berikut:
- a) Bahwa Termohon telah melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Bone Bolango;
 - b) Pada tanggal 16 Oktober 2020 Termohon melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana Berita Acara Nomor: 312/PL.02.1-BA/7503/Kab/X/2020, tentang Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 Kabupaten Bone Bolango (Bukti T-5).
 - c) Bahwa terkait dalil Pemohon pada posita angka 2 huruf a dalam pokok permohonan yang pada pokoknya Pemohon keberatan terhadap distribusi surat suara *a quo*, hal itu juga pernah disampaikan oleh Pemohon *in casu* saksi pasangan calon (**a.n Ismanto Jahja**) pada rapat rekapitulasi tingkat kabupaten tanggal 15 Desember 2020.

Atas keberatan itu, selanjutnya Termohon menindaklanjuti keberatan *a quo* dengan melakukan:

- a. Melakukan penghitungan surat suara yang di distribusikan ke-TPS kecamatan Pinogu (5 TPS);

- b. Melakukan pencocokan DPT diseluruh TPS (14 TPS) se- Kec. Suwawa Timur;
- c. Melakukan uji petik penghitungan surat suara yang di distribusikan ke-TPS 001 & TPS 002 Desa Alale Kec. Suwawa Tengah;
- d. Melakukan uji petik penghitungan surat suara yang di distribusikan ke-TPS 001, TPS 002 dan TPS 003 Desa Bandungan Kec. Bulango Utara.

Terhadap jumlah surat suara yang dilakukan uji Petik *a quo*, tidak terdapat selisih sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Sehingga keberatan yang disampaikan oleh Pemohon *in casu* saksi pasangan calon sudah ditindaklanjuti oleh Termohon dan saat itu juga dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Bone Bolango (Bukti T-6).

- d) Bahwa oleh karena itu, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pendistribusian surat suara pada 351 TPS yang tidak sesuai dengan Berita Acara Nomor: 312/PL.02.1-BA/7503/Kab/X/2020 telah ditindaklanjuti dan tidak terdapat selisih, sehingga dalil Pemohon *a quo* adalah dalil yang sangat tidak berdasar.

MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN ASAS PEMILU YANG DILAKUKAN OLEH PASLON NOMOR URUT 4.

6. Bahwa dalam dalil Pemohon petitum huruf 2 angka b di mana Pemohon dirugikan karena pencalonan Paslon Nomor 4 dimana Termohon sudah melakukan upaya semaksimal mungkin demi kelancaran pemilihan yang lebih baik, bahwa terkait Paslon Nomor 4 atas nama Hi. Mohamad Kilat Wartabone dan Syamsir Djafar Kiayi, ST, M.Si, dapat di jelaskan sebagai berikut:

- a) Bahwa Pada tanggal 24 November 2020 Termohon menerima Surat dari Bawaslu Bone Bolango Nomor 464/K.GO-02/PM.05.02/XI/2020 Hal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tertanggal 23 November 2020, (Bukti T-7).
- b) Bahwa berdasarkan Penerusan *a quo*, Termohon telah memberikan Sanksi Peringatan Tertulis kepada Pasangan Calon Hi. Mohamad Kilat

Wartabone Dan Syamsir Djafar Kiayi, ST, M.Si sebagaimana Surat Peringatan Nomor 1216/HK.06-SP/7503/Kab/XI/2020, tanggal 29 November 2020 (Bukti T-8) yaitu:

1. Dilarang menggunakan tanda gambar Parpol yang tidak mengusulkan pasangan Calon dalam Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK);
 2. Menurunkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang menggunakan gambar Parpol dalam waktu 1 x 24 Jam;
 3. Menurunkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang di tempat-tempat yang dilarang dalam waktu 1 x 24 Jam;
 4. Tidak menyebarkan Bahan Kampanye (BK) yang menggunakan gambar Partai Politik yang bukan pengusul.
- c) Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Termohon tidak melanggar ketentuan hukum sebagaimana yang didalilkan Pemohon, faktanya Termohon telah menyelesaikan pelanggaran diatas sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020 Nomor: 595/PL.02.6kpt/7503/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2020, ditetapkan dan dibacakan pada tanggal 15 Desember 2020;

3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. H. Ismet Mile., MM & Sukandi Talani)	15.039
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Hi. Hamim Pou, S. Kom., MH & Dr. Merlan S. Uloli, SE., MM)	43.099
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (dr. Rusliyanto Monoarfa & Umar Ibrahim,. S.AP)	12.856
4	Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon) (Hi. Mohamad Kilat Wartabone & Syamsir Djafar Kiyai, ST., M.Si)	30.271
Total Suara Sah		101.265

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-8 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 3 Februari 2021, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Bone Bolango Nomor: 595/PL.02.6-Kpt/7503/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan hasil penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten;
3. Bukti T-2A : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Nomor: 1159/PY.02.2-SD/03/KPU/XII/2020 perihal Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur, dan Wakil

Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, pada tanggal 4 Desember 2020;

4. Bukti T-3 : 1) *Print out* Laman resmi KPU Kab. Bone Bolango. (*Link: <https://kab-bonebolango.kpu.go.id/rekapitulasi-hasil-penghitungan-suara-dari-setiap-kecamatan-di-tingkat-kabupaten/>*);
2) Cetak Berita Pengumuman Penetapan melalui Media Online/media cetak (*link: <https://gopos.id/kpu-bonebolango-tetapkan-hamim-merlan-peraih-suara-terbanyak/>*);
3) Foto di papan pengumuman pada kantor KPU Kab. Bone Bolango.
5. Bukti T-4 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor : 53/PAN.MK/AP3/12/2020, tanggal 18 Desember 2020;
6. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 312/PL.02.1-BA/7503/Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 Kabupaten Bone Bolango, tanggal 16 Oktober 2020;
7. Bukti T-6 : 1. Notulensi Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Bone Bolango.
2. Rekaman audio Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Bone Bolango.
8. Bukti T-7 : Fotokopi Surat dari Bawaslu Bone Bolango Nomor: 464/K.GO-02/PM.05.02/XI/2020.Hal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tanggal 23 November 2020;
9. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Peringatan Nomor 1216/HK.06-SP/7503/Kab/XI/2020, tanggal 29 November 2020.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 3 Februari 2021 yang diterima serta disampaikan secara lisan di dalam Persidangan Mahkamah tanggal 3 Februari 2021, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) PMK 6/2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ditentukan bahwa “Pihak Terkait sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon”;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2020 yang memenuhi syarat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor: 169/PL.02.3-kpt/7503/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, (Bukti PT-2) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor : 173/PL.02.3-kpt/7503/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, (Bukti PT-3);
3. Bahwa Pihak Terkait berdasarkan Permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 19 Januari 2021, oleh Mahkamah Konstitusi RI telah mendapat persetujuan dan penetapan pada sidang Pendahuluan hari rabu tanggal 27 Januari 2021 dan telah diterbitkan Ketetapan Nomor: 44/TAP.MK/PT/01/2021 tertanggal 27 Januari 2021 tentang Pihak Terkait dalam Perkara Nomor : 52/PHP.Bup-XIX/2021 (Bukti PT-4);

B. DALAM EKSEPSI.

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- 1.1. Bahwa menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon;
- 1.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 (PMK 6/2020) tentang Tata Cara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah “Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”;
- 1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 angka (3) huruf b angka 4 (PMK 6/2020) pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. Namun Pemohon dalam permohonannya tidak menerangkan tentang perselisihan hasil perolehan suara sebagai objek perkara yang seharusnya menjadi syarat formil dalam permohonan, hal ini terbukti dalam permohonan Pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil perolehan suara dengan Pihak Terkait;
- 1.4. Bahwa Mahkamah juga mengatur Pasal 7 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 6/2020 “alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon”. Namun permohonan yang diajukan Pemohon tidak ada dalam Posita maupun Petitum memuat adanya permohonan perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan perhitungan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Namun, keseluruhan dalil yang disampaikan Pemohon dalam positanya

mempersoalkan pendistribusian Surat Suara yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi;

- 1.5. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menerangkan tentang perselisihan hasil perolehan suara sebagai objek perkara yang seharusnya menjadi syarat formil dalam permohonan, hal ini terbukti dalam Permohonan Pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil perolehan suara dengan Pihak Terkait termasuk argumentasi Pemohon yang memuat tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon maupun hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 1.6. Secara keseluruhan didalam permohonannya, Pemohon tidak sedikitpun membantah hasil perhitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan oleh Termohon. Pemohon hanya mendalilkan contoh- contoh peristiwa tanpa ada kaitan dan signifikansinya dengan perolehan suara Pihak Terkait;
- 1.7. Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis diatas, sudah cukup kiranya alasan bagi Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

2. PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING).

- 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang No.10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. "a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh

KPU Kabupaten/Kota”;

- 2.2. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bone Bolango tahun 2020, adalah sejumlah 165.826 (seratus enam puluh lima ribu delapan ratus dua puluh enam) jiwa berdasarkan data dari Dukcapil Kabupaten Bone Bolango, sehingga syarat persentase selisih suara yang ditentukan adalah sebesar 2% (dua persen).
- 2.3. Bahwa agregat perolehan suara Pasangan Calon berdasarkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten sesuai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor: 595/PL.02.6-Kpt/7503/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020 yang hasilnya secara rinci adalah sebagai berikut:

TABEL I

HASIL PERHITUNGAN SUARA SAH OLEH TERMOHON

No	Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. H.Ismet Mile, M.M. – Sukandi Talani	15.039
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2 Hi.Hamim Pou, S.Kom.,MH. – DR.Merlan S.Uloli, SE.,MM.	43.099
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3 Dr. Rusliyanto Monoarfa – Umar Ibrahim, S.Pd.	12.856
4	Pasangan Calon Nomor Urut 4 Hi.Mohamad Kilat Wartabone – Drs.Syamsir Djafar Kiayi	30.271
	Total suara SAH	101.265

- 2.4. Bahwa dengan memperhatikan syarat prosentase perolehan suara Pasangan Calon, jumlah perolehan suara Pihak Terkait mencapai = 43.099 suara, sedangkan Pemohon hanya mencapai = 12.856 suara. Dengan demikian syarat Ambang Batas untuk mengajukan

permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah $2\% \times 101.265 \text{ suara} = 2.025 \text{ suara}$. Sedangkan selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $43.099 - 12.856 = \mathbf{30.243}$ suara atau setara **34%**;

- 2.5. Bahwa meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020, namun permohonan Pemohon tidak memenuhi ambang batas syarat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020. Dengan demikian Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi;

3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

- 3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
- 3.2. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2020 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 23.52 Waktu Indonesia Tengah (Wita). Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020.
- 3.3. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 21.57 Wib, sudah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- 3.4. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) PMK 6/2020 "Terhadap Permohonan yang diajukan melalui luring (offline), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3(tiga) hari kerja sejak diterimanya APP oleh Pemohon atau kuasa hukum";

- 3.5. Bahwa kemudian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor: 53/PAN.MK/AP3/12/2020 tertanggal 18 Desember 2020 pukul 22.06 Wib. Permohonan yang belum lengkap akan dilengkapi pada saat perbaikan permohonan 3(tiga) hari kerja sejak diterbitkan AP3 (**Bukti PT-5**);
- 3.6. Bahwa Perbaikan Permohonan yang dilakukan Pemohon dan diterima Kepaniteraan *Mahkamah* Konstitusi RI pada hari senin tanggal 4 Januari 2021 jam 16.22 Wib, tidak sesuai hukum acara Mahkamah Konstitusi sudah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh PMK 6/2020 dan peraturan undang-undangan;
- 3.7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon dan Perbaikan Permohonan Pemohon yang diajukan *telah* melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan dan Perbaikan Permohonan yang telah ditentukan oleh PMK 6/2020 dan peraturan perundang-undangan;
- 3.8. Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis diatas, sudah cukup kiranya alasan bagi Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia untuk menyatakan *Permohonan* cacat secara formil, sehingga beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*).

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 2.1 Bahwa permohonan Pemohon dalam dalilnya keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 595/PL.02.6- Kpt/7503/Kab/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango tahun 2020, akibat adanya pendistribusian surat suara oleh Termohon yang tidak sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Bone Bolango tahun 2020.
- 2.2 Bahwa permohonan Pemohon dalam dalilnya sebagaimana tersebut

pada angka 2.1. diatas, tidak menjelaskan secara spesifik ketidaksesuaian surat suara yang didistribusikan dalam bentuk tabel jumlah DPT dan surat suara yang diterima di TPS, berapa selisih per TPS dan seberapa besar pengaruh terhadap perolehan suara Pemohon;

2.3 Bahwa berdasarkan Model C Hasil salinan KWK di TPS bahwa semua saksi Pemohon menandatangani dan tidak keberatan dengan hasil pemungutan dan perhitungan suara serta jumlah daftar Pemilih Tetap di setiap TPS;

2.4 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (***Obscuur Libel***);

C. DALAM POKOK PERMOHONAN.

1. Bahwa dalam Permohonan Pemohon mempermasalahkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 595/PL.02.6-Kpt/7503/Kab/XII/2020 tentang penetapan Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango tahun 2020. Namun dalam Pokok Permohonan point 1(satu) Permohonan Pemohon tidak mencantumkan selisih perolehan suara hasil Perhitungan Termohon dengan hasil Perhitungan yang sebenarnya menurut Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan point 1(satu) Pokok Permohonan Pemohon secara nyata Pemohon telah mengakui perhitungan yang ditetapkan oleh Termohon tanpa mempermasalahkan perhitungan suara antara Pihak Terkait;
3. Bahwa dari hasil perhitungan suara sah antara Termohon dan Pemohon tersebut mencerminkan bahwa hasil perhitungan suara sah oleh Termohon adalah benar dan akurat, halmana perhitungan oleh Pemohon jauh dibawah dari hasil perhitungan Termohon yang seharusnya perhitungan Pemohonlah yang lebih banyak atau lebih diatas dari Perhitungan Termohon.
4. Bahwa pada pokok Permohonan Pemohon point 2(dua) huruf a menjelaskan tentang selisih perolehan suara yang diakibatkan oleh pendistribusian Surat suara yang sesuai dengan jumlah DPT. Halmana Pemohon tidak menjelaskan secara spesifik ketidaksesuaian surat suara yang didistribusikan dalam bentuk tabel jumlah DPT dan surat suara yang diterima di TPS, berapa

selisih per TPS dan seberapa besar pengaruh terhadap perolehan suara Pemohon;

5. Bahwa pada pokok Permohonan Pemohon point 2(dua) huruf b tentang alat peraga dan bahan kampanye yang digunakan oleh Pasangan Calon nomor urut 4 adalah tidak ada hubungannya dengan perolehan suara yang diperoleh oleh Pihak Terkait;
6. Bahwa permasalahan terhadap DPT dan penggunaan alat peraga serta bahan kampanye sudah ada lembaga lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang akan menyelesaikannya;
7. Bahwa Keputusan Termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango melalui putusannya Nomor 595/PL.02.6-Kpt/7503/Kab/XII/2020 tentang penetapan Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango tahun 2020 yang telah menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak adalah sudah tepat;
8. Bahwa berdasarkan asumsi-asumsi yang dibangun oleh Pemohon tanpa berdasarkan fakta hukum, patutlah permohonan Pemohon dapat ditolak;

Berdasarkan uraian argumentasi penolakan yang Pihak Terkait sampaikan diatas serta dikuatkan dengan fakta, bahwa Pemohon didalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan rinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait, bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi Pokok Perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan hasil dipersidangan ini, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk di tolak seluruhnya.

D. PETITUM.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Megabulkan Eksepsi Pihak Terkait;

2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor: 595/PL.02.6-Kpt/7503/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-5 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 3 Februari 2021, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor: 595/PL.02.6-Kpt/7503/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor: 169/PL.02.3-Kpt/7503/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor: 173/PL.02.3-Kpt/7503/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2020 bertanggal 24 September 2020;

4. Bukti PT-4 : Fotokopi Ketetapan Nomor: 44/TAP.MK/PT/01/2021 tentang Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 52/PHP.Bup-XIX/2021 terhadap Hi. Hamim Pou, S.Kom, M.H., dan DR. Merlan S.Uloli, S.E., M.M., sebagai Pihak Terkait, tanggal 27 Januari 2021;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon No. 53/PAN.MK/AP3/12/2020 Pemohon dr.Rusliyanto Monoarfa dan Umar Ibrahim, S.Ap Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Nomor urut 3 terhadap Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango, tanggal 18 Desember 2020;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bone Bolango menyampaikan keterangan tertulis bertanggal Februari 2021 yang diterima dan dibacakan dalam Persidangan Mahkamah tanggal 3 Februari 2021, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

1. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon pada angka 1 halaman 5 Bawaslu Kabupaten Bone Bolango menerangkan:

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dalam pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango tahun 2020, KPU Kabupaten Bone Bolango menetapkan perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor: 595/PL.02.6-Kpt/ 7503/ Kab/ XII/ 2020 tertanggal 15 Desember 2020. Adapun hasil perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

HASIL PERHITUNGAN SUARA DITINGKAT KPU KABUPATEN BONE BOLANGO		
No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara
1	Drs H. Ismet Mile MM dan Sukandi Talani	15.039

2	Hi. Hamim Pou. S.Kom.,MH dan Dr. Merlan Uloli SE. MM	43.099
3	dr Rusliyanto Monoarfa dan Umar Ibrahim S.Ap	12.856
4	Hi. Mohamad Kilat Wartabone dan Drs. Syamsir Djafar Kiayi	30.271
Total Suara Sah		101.265

(Bukti PK-1)

2. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon pada angka 2 huruf a halaman 6, pemohon mendalilkan selisih perolehan suara pemohon tersebut disebabkan Jumlah Surat Suara yang didistribusikan Termohon ke 351 TPS di Kabupaten Bone Bolango tidak sesuai dengan jumlah DPT Kabupaten Bone Bolango sesuai Berita Acara Nomor: 312/PL.02.1-BA/7503/Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Bone Bolango. Bawaslu Kabupaten Bone Bolango menerangkan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango dalam pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 16 Oktober 2020 yang dituangkan ke dalam Berita Acara KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor: 312/PL.02-1-BA/7503/Kab/X/2020 perihal Penetapan Daftar Pemilih Tetap tertanggal 16 Bulan Oktober 2020, diketahui jumlah **Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Bone Bolango sejumlah 115.593 (Seratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga) pemilih** dengan rincian laki-laki berjumlah 57.453 (Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tiga) Pemilih dan perempuan berjumlah 58.140 (Lima Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh) serta rincian penyebaran daftar pemilih tetap berdasarkan wilayah kecamatan sebagaimana tabel di bawah ini:

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	TAPA	7	16	2,690	2,811	5,501
2	KABILA	12	46	8,117	8,674	16,791
3	SUWAWA	10	26	4,479	4,704	9,183

4	BONEPANTAI	13	24	3,904	3,742	7,646
5	BULANGO UTARA	9	17	2,960	2,942	5,902
6	TILONGKABILA	14	40	6,647	6,910	13,557
7	BOTUPINGGE	9	16	2,361	2,408	4,769
8	KABILA BONE	9	25	4,183	4,024	8,207
9	BONE RAYA	10	15	2,438	2,398	4,836
10	BONE	14	25	3,435	3,336	6,771
11	SUWAWA TIMUR	9	14	1,961	1,892	3,853
12	SUWAWA SELATAN	8	13	2,011	1,962	3,973
13	SUWAWA TENGAH	6	13	2,260	2,207	4,467
14	BULANGO ULU	6	9	1,519	1,434	2,953
15	BULANGO SELATAN	10	23	3,822	4,082	7,904
16	BULANGO TIMUR	5	12	2,014	2,137	4,151
17	BULAWA	9	12	1,880	1,766	3,646
18	PINOGU	5	5	772	711	1,483
TOTAL		165	351	57,453	58,140	115,593

(Bukti PK-2)

- 2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara di 351 (tiga ratus lima puluh satu) Tempat Pemungutan Suara (TPS), pada 165 Desa/Kelurahan di 18 Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Bone Bolango dapat menerangkan jumlah surat suara yang diterima oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di 351 (tiga ratus lima puluh satu) TPS berjumlah **116.259 (seratus enam belas ribu dua ratus lima puluh sembilan) surat suara**. Jumlah tersebut sudah mencakup jumlah surat suara berdasarkan jumlah DPT per TPS ditambahkan 2,5% surat suara cadangan, sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat 1 huruf (a) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota, sementara rincian jumlah surat

suara yang diterima oleh KPPS di masing-masing TPS berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS sebagaimana tabel berikut ini: **(Bukti PK-3)**

1. Data Surat Suara yang diterima di Kecamatan Pinogu:

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	Jumlah Surat Suara Yang digunakan	Jumlah Surat Suara Yang tidak digunakan	Jumlah Surat Suara Yang dikembalik an karena rusak/keliru di coblos	Total Surat Suara per TPS
1	Pinogu	Bangio	1	202	25	0	227
		Dataran Hijau	1	248	69	0	317
		Pinogu	1	289	100	0	389
		Pinogu Permai	1	244	73	0	317
		Tilonggibila	1	204	68	0	272
TOTAL			5	1187	335	0	1522

2. Data Surat Suara yang diterima Kecamatan Suwawa Timur:

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	Jumlah Surat Suara Yang digunakan	Jumlah Surat Suara Yang tidak digunakan	Jumlah Surat Suara Yang dikembalikan karena rusak/keliru di coblos	Total Surat Suara per TPS
1	Suwawa Timur	Dumbaya Bula	1	310	73	0	383
			2	359	85	0	444
		Panggulo	1	206	16	0	222
		Pangi	1	292	4	0	296
			2	272	17	0	289
		Poduoma	1	268	27	0	295
		Tilangobula	1	220	23	0	243
			2	190	19	0	209
		Tinemba	1	305	17	4	326
		Tulabolo	1	198	27	0	225
			2	190	28	0	218
		Tulabolo Timur	1	149	13	0	162
			2	261	21	0	282

		Tulabolo Barat	1	341	27	0	368
TOTAL			14	3561	397	4	3960

Keterangan: warna merah menunjukkan adanya perbedaan antara C.Hasil Salinan dengan hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten

3. Data Surat Suara yang diterima Kecamatan Suwawa Tengah:

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	Jumlah Surat Suara Yang digunakan	Jumlah Surat Suara Yang tidak digunakan	Jumlah Surat Suara Yang dikembalikan karena rusak/keliru di coblos	Total Surat Suara per TPS
1	Suwawa Tengah	Alale	1	371	60	0	431
			2	373	54	0	427
		Duano	1	333	61	0	394
			2	353	50	1	404
			3	362	42	0	404
		Lombongo	1	292	20	0	312
			2	304	22	0	326
			3	329	20	0	349
		Lompotoo	1	266	47	0	313
			2	221	34	0	255
		Tapadaa	1	342	27	0	369
		Tolomato	1	254	42	1	297
			2	271	33	0	304
TOTAL			13	4071	512	2	4585

4. Data Surat Suara yang diterima Kecamatan Suwawa Selatan:

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	Jumlah Surat Suara Yang digunakan	Jumlah Surat Suara Yang tidak digunakan	Jumlah Surat Suara Yang dikembalikan karena rusak/keliru di coblos	Total Surat Suara per TPS
1	Suwawa Selatan	Bondaraya	1	204	18	0	222
			2	227	22	0	249
		Bondawuna	1	272	15	0	287
			2	264	20	0	284
		Bonedaa	1	378	52	0	430

		Bulontala	1	385	69	0	454
		Bulontala Timur	1	271	25	0	296
			2	276	36	0	312
		Libungo	1	220	21	1	242
			2	217	17	0	234
		Molintogupo	1	366	81	0	447
			2	323	45	0	368
		Pancuran	1	228	25	0	253
TOTAL			13	3631	446	1	4078

5. Data Surat Suara yang diterima Kecamatan Suwawa:

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	Jumlah Surat Suara Yang digunakan	Jumlah Surat Suara Yang tidak digunakan	Jumlah Surat Suara Yang dikembalikan karena rusak/keliru di coblos	Total Surat Suara per TPS
1	Suwawa	Boludawa	1	338	35	0	373
			2	361	70	0	431
			3	334	54	0	388
			4	427	51	7	485
			5	376	29	0	405
		Bube	1	362	85	3	450
		Bube Baru	1	295	50	0	345
			2	356	37	0	393
		Bubeya	1	326	55	0	381
			2	335	57	0	392
			3	279	55	0	334
		Helumo	1	269	42	0	311
			2	262	40	0	302
		Huluduotamo	1	240	27	0	267
			2	231	25	3	259
		Tinelo	1	341	52	0	393
			2	340	85	0	425
			3	334	64	0	398
		Tingkohubu	1	385	58	0	443
			2	239	32	2	273

			3	328	42	0	370
		Tingkohu bu Timur	1	307	54	0	361
			2	301	40	0	341
		Ulantha	1	255	18	0	273
			2	227	25	0	252
			3	371	26	0	397
TOTAL			26	8219	1208	15	9445

Keterangan: warna merah menunjukkan adanya perbedaan antara C.Hasil Salinan dengan hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten

6. Data Surat Suara yang diterima Kecamatan Bolango Ulu:

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	Jumlah Surat Suara Yang digunakan	Jumlah Surat Suara Yang tidak digunakan	Jumlah Surat Suara Yang dikembalikan karena rusak/keliru di coblos	Total Surat Suara per TPS
1	Bulango Ulu	Inomata	1	343	20	0	363
		Mongiilo	1	298	35	6	339
			2	261	58	5	319
		Mongiilo Utara	1	274	26	2	302
			2	176	5	0	181
		Owata	1	348	83	7	438
			2	317	68	0	385
		Pilolaheya	1	345	55	0	400
		Suka Makmur	1	283	34	0	317
TOTAL			9	2645	384	20	3044

Keterangan: warna merah menunjukkan adanya perbedaan antara C.Hasil Salinan dengan hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten

7. Data Surat Suara yang diterima Kecamatan Bolango Utara:

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	Jumlah Surat Suara Yang digunakan	Jumlah Surat Suara Yang tidak digunakan	Jumlah Surat Suara Yang dikembalikan karena rusak/keliru di coblos	Total Surat Suara per TPS
----	-----------	--------------------	-----	--	--	---	---------------------------------------

1	Bulango Utara	Bendungan	1	285	48	0	333
			2	259	47	1	307
			3	255	72	0	327
		Boidu	1	319	38	0	357
			2	288	39	0	327
		Bunuo	1	293	30	0	323
		Kopi	1	353	65	0	418
		Lomaya	1	396	59	0	455
			2	407	54	0	461
		Longalo	1	297	33	0	330
			2	311	34	0	345
		Suka Damai	1	299	45	0	344
			2	301	37	0	338
		Tuloa	1	222	33	0	255
			2	224	39	0	263
		Tupa	1	379	74	0	453
			2	345	79	0	424
TOTAL			17	5233	826	1	6060

8. Data Surat Suara yang diterima Kecamatan Tapa:

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	Jumlah Surat Suara Yang digunakan	Jumlah Surat Suara Yang tidak digunakan	Jumlah Surat Suara Yang dikembalikan karena rusak/keliru di coblos	Total Surat Suara per TPS
1	Tapa	Dunggala	1	279	67	0	346
			2	305	48	0	353
			3	328	27	0	355
		Keramat	1	328	47	0	375
			2	297	51	0	348
		Langge	1	337	28	0	365
			2	338	28	0	366
		Meranti	1	373	29	0	402
		Talulobutu Selatan	1	241	25	0	266
			2	249	40	0	289
		Talulobutu	1	357	59	0	416
			2	362	48	0	410

		Talumopatu	1	240	35	0	275
			2	278	40	0	318
			3	383	42	0	425
			4	288	50	0	338
TOTAL			16	4983	664	0	5647

9. Data Surat Suara yang diterima Kecamatan Bulango Timur:

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	Jumlah Surat Suara Yang digunakan	Jumlah Surat Suara Yang tidak digunakan	Jumlah Surat Suara Yang dikembalik an karena rusak/keliru di coblos	Total Surat Suara per TPS
1	Bulango Timur	Bulotalangi	1	352	75	0	427
			2	340	74	0	414
		Bulotalangi Barat	1	222	36	0	258
			2	296	53	0	349
			3	263	44	0	307
		Bulotalangi Timur	1	353	53	0	406
			2	298	68	1	367
		Popodu	1	306	48	0	354
			2	319	56	1	376
			3	329	36	0	365
		Toluwaya	1	282	37	0	319
			2	283	36	0	319
TOTAL			12	3643	616	2	4261

10. Data Surat Suara yang diterima Kecamatan Bulango Selatan:

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	Jumlah Surat Suara Yang digunakan	Jumlah Surat Suara Yang tidak digunakan	Jumlah Surat Suara Yang dikembalikan karena rusak/keliru di coblos	Total Surat Suara per TPS
----	-----------	--------------------	-----	---	--	--	---------------------------------------

1	Bulango Selatan	Ayula Selatan	1	271	42	6	319
			2	279	61	6	346
		Ayula Tilango	1	352	57	0	409
			2	380	71	0	451
			3	352	90	1	443
		Ayula Timur	1	292	40	1	333
		Ayula Utara	1	264	54	0	318
			2	243	58	0	301
			3	237	39	0	276
		Huntu Barat	1	303	48	1	352
			2	311	36	3	350
			3	241	35	0	276
		Huntu Selatan	1	305	38	20	363
			2	318	47	0	365
		Huntu Utara	1	376	57	0	433
			2	334	93	5	432
		Lamahu	1	286	42	0	328
			2	307	41	0	348
			3	253	70	0	323
		Sejahtera	1	302	81	0	383
			2	341	55	0	396
		Tinelo Ayula	1	281	52	0	333
			2	217	35	0	252
TOTAL			23	6845	1242	43	5767

Keterangan: warna merah menunjukkan adanya perbedaan antara C.Hasil Salinan dengan hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan Kabupaten

11. Data Sura Suara yang diterima Kecamatan Bone:

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	Jumlah Surat Suara Yang digunakan	Jumlah Surat Suara Yang tidak digunakan	Jumlah Surat Suara Yang dikembalikan karena	Total Surat Suara per TPS
----	-----------	--------------------	-----	-----------------------------------	---	---	---------------------------

						rusak/keliru di coblos	
1	Bone	Bilulantunga	1	255	32	0	287
			2	282	16	0	298
		Cendana Putih	1	248	41	0	289
		Ilohuuwa	1	226	29	0	255
			2	202	25	0	227
		Inogaluma	1	199	16	0	215
			2	223	33	0	156
		Masiaga	1	213	32	0	245
			2	206	17	0	223
		Molamahu	1	255	27	0	282
			2	256	30	0	286
		Monano	1	198	44	0	242
			2	204	30	0	234
		Moodulio	1	281	31	1	313
			2	251	39	0	290
		Muara Bone	1	280	32	4	316
		Permata	1	295	55	0	350
		Sogitia	1	229	12	43	284
			2	231	61	0	292
			3	262	59	0	321
		Taludaa	1	239	42	0	281
			2	252	34	0	286
			3	231	38	0	269
		Tumbuh Mekar	1	296	40	1	337
		Waluhu	1	243	29	1	273
TOTAL			25	6057	844	50	6851

Keterangan: warna merah menunjukkan adanya perbedaan antara C.Hasil Salinan dengan hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten

12. Data Surat Suara yang diterima Kecamatan Bone Raya:

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	Jumlah Surat Suara Yang digunakan	Jumlah Surat Suara Yang tidak digunakan	Jumlah Surat Suara Yang dikembalika n karena rusak/keliru di coblos	Total Surat Suara per TPS
1	Bone Raya	Alo	1	271	43	0	314

			2	279	56	0	334
		Bunga	1	339	46	0	385
		Inomata	1	323	39	0	362
			2	286	71	0	357
		Laut Biru	1	227	23	0	250
			2	213	39	0	252
		Moopiya	1	388	62	0	450
		Mootawa	1	325	34	0	359
		Mootayu	1	296	53	0	349
		Mootinelo	1	333	32	0	365
		Pelita Jaya	1	303	27	0	330
			2	293	35	0	328
		Tombulilat o	1	218	53	0	271
			2	203	59	0	262
TOTAL			15	4297	672	0	4968

13. Data Surat Suara yang diterima Kecamatan Bulawa:

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	Jumlah Surat Suara Yang digunakan	Jumlah Surat Suara Yang tidak digunakan	Jumlah Surat Suara Yang dikembalikan karena rusak/keliru di coblos	Total Surat Suara per TPS
1	Bulawa	Bukit Hijau	1	247	22	0	269
		Dunggilata	1	233	15	0	248
			2	202	17	0	219
		Kaidundu	1	296	47	0	343
			2	281	36	0	317
		Kaidundu Barat	1	282	45	0	327
		Mamungaa	1	270	38	0	308
		Mamungaa Timur	1	289	29	0	318
			2	283	24	0	307
		Mopuya	1	327	48	0	375
		Patoa	1	246	34	0	280
		Pinomontiga	1	368	65	0	433
TOTAL			12	3324	420	0	3744

14. Data Surat Suara yang diterima Kecamatan Bone Pantai:

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	Jumlah Surat Suara Yang digunakan	Jumlah Surat Suara Yang tidak digunakan	Jumlah Surat Suara Yang dikembalikan karena rusak/keliru di coblos	Total Surat Suara per TPS
1	Bone Pantai	Batu Hijau	1	304	47	0	351
		Bilungala	1	266	54	0	320
			2	314	62	0	376
			3	289	75	0	364
			4	253	42	2	297
		Bilungala Utara	1	275	38	0	313
			2	288	29	0	315
		Kemiri	1	375	35	0	410
		Lembah Hijau	1	270	52	0	322
			2	297	33	0	330
		Ombulo Hijau	1	300	30	0	330
		Pelita Hijau	1	202	21	1	224
			2	197	13	0	210
		Tambo	1	364	52	0	416
		Tihu	1	375	65	0	440
			2	348	82	0	430
		Tolotio	1	216	38	0	254
			2	219	24	0	243
		Tongo	1	254	60	0	314
			2	273	52	0	325
		Tunas Jaya	1	246	46	1	293
			2	318	18	0	336
		Uabanga	1	292	42	0	334
			2	249	57	0	306
TOTAL			24	6784	1067	4	7853

Keterangan: warna merah menunjukkan adanya perbedaan antara C.Hasil Salinan dengan hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten

15. Data Surat Suara yang diterima Kecamatan Kabila Bone:

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	Jumlah Surat Suara Yang digunakan	Jumlah Surat Suara Yang tidak digunakan	Jumlah Surat Suara Yang dikembalikan karena rusak/keliru di coblos	Total Surat Suara per TPS
1	Kabila Bone	Biluango	1	310	56	0	366
			2	289	70	0	359
			3	301	51	0	352
		Bintalahe	1	294	26	0	320
			2	214	37	0	251
		Botubarani	1	296	31	1	328
			2	308	29	0	337
			3	302	21	0	323
		Botutonuo	1	256	46	0	302
			2	270	32	0	302
			3	262	33	0	295
		Huangobotu	1	345	27	0	372
			2	342	47	0	389
			3	425	74	0	499
		Modelomo	1	338	69	1	408
			2	355	57	0	412
		Molotabu	1	273	58	0	331
			2	221	44	0	265
			3	236	37	0	273
			4	172	2	0	174
		Olele	1	312	29	0	341
			2	411	46	0	457
		Oluhuta	1	353	42	0	395
			2	264	22	1	287
			3	263	26	0	289
TOTAL			25	7412	1012	3	8427

16. Data Surat Suara yang diterima Kecamatan Botupingge:

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	Jumlah Surat Suara Yang digunakan	Jumlah Surat Suara Yang tidak digunakan	Jumlah Surat Suara Yang dikembalikan karena rusak/keliru di coblos	Total Surat Suara per TPS
1	Botupingge	Buata	1	274	35	0	309
			2	254	27	0	281

		Luwohu	1	213	30	0	243
			2	238	27	0	265
		Panggulo	1	270	65	1	336
			2	254	78	0	332
		Panggulo Barat	1	300	36	0	336
		Sukma	1	207	8	0	215
		Tanah Putih	1	266	28	0	294
			2	280	22	0	302
		Timbuolo	1	346	48	0	394
			2	345	59	0	404
		Timbuolo Tengah	1	270	33	1	304
			2	257	25	0	282
		Timbuolo Timur	1	277	38	0	315
			2	254	32	0	286
TOTAL			16	4305	591	2	4898

Keterangan: warna merah menunjukkan adanya perbedaan antara C.Hasil Salinan dengan hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten

17. Data Surat Suara yang diterima Kecamatan Tilongkabila:

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	Jumlah Surat Suara Yang digunakan	Jumlah Surat Suara Yang tidak digunakan	Jumlah Surat Suara Yang dikembalik an karena rusak/keliru di coblos	Total Surat Suara per TPS
1	Tilongkabila	Berlian	1	359	46	0	405
		Bongohulawa	1	333	35	0	368
			2	333	29	0	362
			3	318	29	0	347
		Bongoime	1	310	43	0	353
			2	290	72	0	362
			3	281	41	0	322
			4	319	72	0	391
			5	337	32	0	369
		Bongopini	1	325	43	0	368
			2	314	49	0	363

			3	296	36	0	332
		Butu	1	262	28	0	290
			2	307	45	0	352
		Iloheluma	1	339	66	0	405
			2	373	53	0	426
			3	360	68	2	430
		Lonuo	1	258	49	0	307
			2	280	34	0	314
		Mootilango	1	329	44	0	373
			2	293	59	0	352
			3	301	63	0	364
		Moutong	1	256	67	0	323
			2	276	47	0	323
			3	264	62	0	326
		Permata	1	329	49	0	378
			2	332	43	0	375
			3	246	12	0	258
		Tambo	1	271	47	0	318
			2	270	36	0	306
			3	296	49	0	345
		Toto Utara	1	314	53	0	367
			2	309	47	0	356
			3	331	54	0	385
			4	319	44	0	363
		Tunggulo	1	306	37	0	343
			2	323	41	1	365
			3	324	29	3	356
		Tunggulo Selatan	1	227	17	0	244
			2	204	20	0	224
TOTAL			40	12114	1790	6	13910

Keterangan: warna merah menunjukkan adanya kesalahan penulisan dan memiliki perbedaan data dalam C.Hasil dan C.Hasil Salinan dengan hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten

18. Data Surat Suara yang diterima Kecamatan Kabila:

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	Jumlah Surat Suara	Jumlah Surat Suara	Jumlah Surat Suara Yang	Total Surat Suara
----	-----------	--------------------	-----	--------------------------	--------------------------	-------------------------------	-------------------------

				Yang digunakan	Yang tidak digunakan	dikembalikan karena rusak/keliru di coblos	per TPS
1	Kabila	Dutohe	1	274	42	0	316
			2	275	48	0	323
			3	240	67	1	308
		Dutohe Barat	1	292	66	0	358
			2	267	67	2	336
			3	249	84	0	333
			4	264	75	0	339
		Oluhuta	1	314	41	0	355
			2	294	22	0	316
			3	269	67	0	336
			4	265	53	0	318
		Oluhuta Utara	1	342	65	0	407
			2	345	64	1	410
		Padengo	1	334	73	1	408
			2	347	60	0	407
			3	333	79	0	412
			4	344	56	0	400
			5	347	60	0	407
		Pauwo	1	387	47	0	434
			2	359	60	1	420
			3	353	57	0	410
			4	366	48	0	414
			5	347	58	6	411
			6	336	62	0	398
		Poowo	1	397	44	0	441
			2	384	55	0	439
			3	348	90	0	438
		Poowo Barat	1	343	44	0	387
			2	308	62	1	371
			3	317	75	0	392
		Talango	1	291	59	0	350
			2	299	55	0	354
			3	307	67	0	374
		Tanggilingo	1	320	59	0	379

			2	290	51	0	341
			3	329	74	1	404
			4	277	61	0	338
		Toto Selatan	1	305	67	0	372
			2	281	60	0	341
			3	258	55	0	313
			4	276	71	0	347
		Tumbihe	1	365	70	0	435
			2	283	53	0	336
			3	361	45	0	406
			4	320	31	0	351
			5	292	62	0	354
TOTAL			46	14494	2731	14	17239

Keterangan: warna merah menunjukkan adanya perbedaan antara C.Hasil Salinan dengan hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan Kabupaten

- 2.3. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Kabupaten, Ketua KPU Kabupaten Bone Bolango menyampaikan kejadian khusus berupa perbaikan data jumlah surat suara yang diterima TPS pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi di tingkat kecamatan, sementara yang belum diperbaiki di tingkat Kecamatan dilakukan perbaikan oleh KPU Kabupaten Bone Bolango dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten dengan melakukan koreksi pada D.HasilKecamatan-KWK dan menuangkan hasil koreksi ke dalam Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara. Adapun kejadian khusus yang disampaikan Ketua KPU Kabupaten Bone Bolango terkait perbaikan data surat suara yang diterima TPS sebagai berikut: **(Vide Bukti PK-1)**

- a. Terdapat kekeliruan pencatatan pada jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos dalam C.Hasil-KWK dan C.Hasil Salinan-KWK di TPS 1 Desa Tinemba di mana dicatat berjumlah 4 yang semestinya 0, telah diperbaiki pada Rapat Pleno Rekapitulasi Kecamatan Suwawa Timur dituangkan ke dalam D.Hasil Kecamatan-KWK dan dicatat menjadi 0;

- b. Terdapat kekelirun pencatatan pada jumlah data surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos dalam C.Hasil-KWK dan C.HasilSalinan-KWK di TPS 4 Desa Boludawa di mana dicatat 7 yang semestinya 0, telah diperbaiki pada Rapat Pleno Terbuka tingkat Kecamatan Suwawa dituangkan dalam D.HasilKecamatan-KWK dan dicatat menjadi 0;
- c. Terdapat kekeliruan pencatatan pada jumlah data surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos dalam C.Hasil-KWK dan C.HasilSalinan-KWK di TPS 1 Desa Bube di mana dicatat 3, semestinya 0, telah diperbaiki pada Rapat Pleno Terbuka tingkat Kecamatan Suwawa dituangkan dalam D.HasilKecamatan-KWK dan dicatat menjadi 0;
- d. Terdapat kekeliruan pencatatan pada jumlah data surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos dalam C.Hasil-KWK dan C.HasilSalinan-KWK di TPS 2 Desa Tingkohubu di mana dicatat 2, semestinya 0, telah diperbaiki pada Rapat Pleno Terbuka tingkat Kecamatan Suwawa dituangkan dalam D.HasilKecamatan-KWK dan dicatat menjadi 0;
- e. Terdapat kekeliruan pencatatan pada jumlah data surat suara dikembalikan karena rusak/keliru coblos dan surat suara yang digunakan dalam C.Hasil-KWK dan C.HasilSalinan-KWK di TPS 2 Desa Huluduotamo dimana surat suara dikembalikan karena rusak/keliru coblos dicatat 3 semestinya 0 dan surat suara yang digunakan dicatat 231 semestinya 234, telah diperbaiki pada Rapat Pleno Terbuka tingkat Kecamatan Suwawa dituangkan dalam D.HasilKecamatan-KWK dan dicatat 0 untuk surat suara dikembalikan karena rusak/keliru coblos serta dicatat 234 untuk jumlah surat suara yang digunakan;
- f. Terdapat kekeliruan pencatatan pada jumlah data surat suara yang diterima dalam C.Hasil-KWK dan C.HasilSalinan-KWK di TPS 2 Desa Inogaluma dimana dicatat 156, semestinya 256, telah diperbaiki pada Rapat Pleno Terbuka tingkat Kecamatan Bone dituangkan dalam D.HasilKecamatan-KWK dan dicatat menjadi 256;

- g. Terdapat kekeliruan pencatatan pada jumlah data surat suara yang diterima dalam C.Hasil-KWK dan C.HasilSalinan-KWK di TPS 2 Desa Bilungala Utara dimana dicatat 315, telah diperbaiki atas saran Panwaslu Kecamatan Bone Pantai pada Rapat Pleno Terbuka tingkat Kecamatan Bone Pantai karena TPS 2 Bilungala Utara kelebihan 2 surat suara yang diterima, perbaikan telah dituangkan dalam D.HasilKecamatan-KWK dan dicatat menjadi 317;
- h. Terdapat kekeliruan pencatatan pada jumlah data surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos dalam C.Hasil-KWK dan C.HasilSalinan-KWK di TPS 1 Desa Panggulo di mana dicatat 1, telah diperbaiki pada Rapat Pleno Terbuka tingkat Kabupaten Bone Bolango karena KPPS TPS 1 Desa Panggulo mencatat surat suara tidak sah sejumlah 1 ke dalam data jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos di mana tidak terdapat surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos, perbaikan jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos telah dituangkan dalam D.HasilKabupaten-KWK dan dicatat menjadi 0;
- i. Terdapat kekeliruan pencatatan pada jumlah data surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos dalam C.Hasil-KWK dan C.HasilSalinan-KWK di TPS 5 Kelurahan Pauwo dimana dicatat 6 semestinya 0, telah diperbaiki pada Rapat Pleno Terbuka tingkat Kecamatan Kabila dituangkan dalam D.HasilKecamatan-KWK dan dicatat menjadi 0;
- j. Terdapat kekeliruan pencatatan pada jumlah data surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos dalam C.Hasil-KWK dan C.HasilSalinan-KWK di TPS 3 Desa Tunggulo dimana dicatat 3 semestinya 0, telah diperbaiki pada Rapat Pleno Terbuka tingkat Kecamatan Tilongkabila dituangkan dalam D.HasilKecamatan-KWK dan dicatat menjadi 0;
- k. Terdapat kekeliruan pencatatan pada jumlah data surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos dalam C.Hasil-KWK dan C.HasilSalinan-KWK di TPS 1 Desa Mongiilo dimana jumlah surat suara tidak sah 6 dicatat ke dalam surat suara dikembalikan karena rusak/keliru coblos yang semestinya jumlahnya 0, telah

- diperbaiki pada Rapat Pleno Terbuka tingkat Kabupaten Bone Bolango dituangkan dalam D.HasilKabupaten-KWK dan dicatat menjadi 0;
- l. Terdapat kekeliruan pencatatan pada jumlah data surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos dalam C.Hasil-KWK dan C.HasilSalinan-KWK di TPS 2 Desa Mongiilo di mana jumlah surat suara tidak sah 5 dicatat ke dalam surat suara dikembalikan karena rusak/keliru coblos yang semestinya jumlahnya 0, telah diperbaiki pada Rapat Pleno Terbuka tingkat Kabupaten Bone Bolango dituangkan dalam D.HasilKabupaten-KWK dan dicatat menjadi 0;
 - m. Terdapat kekeliruan pencatatan pada jumlah data surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos dalam C.Hasil-KWK dan C.HasilSalinan-KWK di TPS 1 Desa Ayula Selatan dimana jumlah surat suara tidak sah 6 dicatat ke dalam surat suara dikembalikan karena rusak/keliru coblos yang semestinya jumlahnya 0, telah diperbaiki pada Rapat Pleno Terbuka tingkat Kecamatan Bulango Selatan dituangkan dalam D.HasilKecamatan-KWK dan dicatat menjadi 0;
 - n. Terdapat kekeliruan pencatatan pada jumlah data surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos dalam C.Hasil-KWK dan C.HasilSalinan-KWK di TPS 2 Desa Ayula Selatan dimana jumlah surat suara tidak sah 6 dicatat ke dalam surat suara dikembalikan karena rusak/keliru coblos yang semestinya jumlahnya 0, telah diperbaiki pada Rapat Pleno Terbuka tingkat Kecamatan Bulango Selatan dituangkan dalam D.HasilKecamatan-KWK dan dicatat menjadi 0;
 - o. Terdapat kekeliruan pencatatan catat pada jumlah data surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos dalam C.Hasil-KWK dan C.HasilSalinan-KWK di TPS 2 Desa Huntu Utara dimana jumlah surat suara tidak sah 5 dicatat ke dalam surat suara dikembalikan karena rusak/keliru coblos yang semestinya jumlahnya 0, telah diperbaiki pada Rapat Pleno Terbuka tingkat Kecamatan Bulango Selatan dituangkan dalam D.HasilKecamatan-KWK dan dicatat menjadi 0;

2.4. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara ditingkat Kabupaten, yang dilaksanakan KPU Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 15 Desember 2020, KPU Kabupaten Bone Bolango menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor: 595/PL.02.6-Kpt/7503/Kab/XII/2020 yang mencantumkan data total surat suara yang diterima oleh KPPS di 351 (tiga ratus lima puluh satu) TPS. Uraian jumlah surat suara yang diterima berdasarkan kecamatan sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Surat Suara Yang digunakan	Jumlah Surat Suara Yang tidak digunakan	Jumlah Surat Suara Yang dikembalikan karena rusak/ keliru di coblos	Total Surat Suara per TPS
1	Pinogu	5	5	1187	335	0	1522
2	Suwawa Timur	9	14	3561	397	0	3958
3	Suwawa Tengah	6	13	4071	512	2	4585
4	Suwawa Selatan	8	13	3631	446	1	4078
5	Suwawa	10	26	8222	1208	0	9430
6	Bulango Ulu	6	9	2645	384	2	3031
7	Bulango Utara	9	17	5233	826	1	6060
8	Tapa	7	16	4983	664	0	5647
9	Bulango Timur	5	12	3643	616	2	4261
10	Bulango Selatan	10	23	6845	1242	26	8113
11	Bone	14	25	6057	844	50	6951
12	Bone Raya	10	15	4297	672	0	4969
13	Bulawa	9	12	3324	420	0	3744
14	Bone Pantai	13	24	6784	1067	4	7855
15	Kabila Bone	9	25	7412	1012	3	8427
16	Botupingge	9	16	4305	591	1	4897
17	Tilongkabila	14	40	12114	1790	3	13907

18	Kabila	12	46	14494	2731	8	1723 3
TOTAL		165	351	102808	15757	103	11866 8

(Vide Bukti PK-1)

3. Bahwa terhadap Pokok Permohonan Pemohon dalam angka 2 huruf b halaman 6, pemohon mendalilkan selisih perolehan suara pemohon tersebut disebabkan pada masa kampanye, Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang ikut Pilkada Bone Bolango melalui jalur Independen, mengklaim didukung oleh Partai Golkar dan Partai PDIP dan mencetak logo Partai Golkar dan PDIP pada Alat Peraga dan Bahan Kampanye yang disebarakan secara Terstruktur, Sistimatis dan Masif di seluruh wilayah Kabupaten Bone Bolango, hal tersebut menggerus perolehan suara pemohon. Terhadap pokok permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bone Bolango menerangkan sebagai berikut:

3.1 Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 Pukul 13.28 wita Bawaslu Kabupaten Bone Bolango telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan dari Sdr. Saleh Ibrahim salah satu Tim sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 dr. Rusli Monoarfa – Umar Ibrahim, S. AP terkait dugaan pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye dan penyebaran Bahan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 Hi. Mohamad Kilat Wartabone - Syamsir Djafar Kiayi, ST., MSi.

3.2 Bahwa atas laporan tersebut telah diregistrasi dengan Nomor: 10/Reg/LP/PB/KAB/29.03/XI/2020 dan telah dilakukan penanganan dugaan pelanggaran berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2020 dengan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Bone Bolango menyatakan laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 4 Hi. Mohamad Kilat Wartabone-Syamsir Djafar Kiayi, ST.,MSi memenuhi unsur dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dan telah menerbitkan surat rekomendasi kepada KPU Bone Bolango dengan Nomor: 464/K.GO-02/PM.05.02/IX/2020 tertanggal 23 November 2020 untuk ditindak lanjuti KPU Kabupaten Bone Bolango sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.3 Bahwa atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 29 November 2020 KPU Kabupaten Bone Bolango telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat peringatan Nomor: 1216/HK.06-SP/7503/Kab/XI/2020 kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango tahun 2020 Hi. Mohamad Kilat Warta Bone – Syamsir Djafar Kiayi, ST., MSi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dilarang menggunakan tanda gambar Parpol yang tidak mengusulkan pasangan calon dalam Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK);
2. Menurunkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang menggunakan gambar Parpol dalam waktu 1 x 24 Jam;
3. Menurunkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang ditempat-tempat yang dilarang dalam waktu 1 x 24 Jam;
4. Tidak menyebarkan Bahan Kampanye (BK) yang menggunakan gambar Partai Politik yang bukan pengusul.

3.4 Bahwa atas surat Peringatan yang dikeluarkan oleh KPU Bone Bolango dengan nomor: 1216/HK.06-SP/7503/Kab/XI/2020 tertanggal 3 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Bone Bolango melakukan pengawasan penurunan Alat Peraga Kampanye dan penarikan Bahan Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 Hi. Mohamad Kilat Wartabone-Syamsir Djafar Kiayi setelah terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Pasangan Calon Mohamad Kilat Wartabone-Syamsir Djafar Kiayi untuk menurunkan sendiri Alat Peraga Kampanye selama 2 (dua) hari setelah terbitnya surat peringatan dari KPU Kabupaten Bone Bolango, dan dalam pelaksanaan pengawasan penurunan Alat Peraga Kampanye dan penarikan Bahan Kampanye, Bawaslu Kabupaten Bone Bolango terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Bolango dan Polres Bone Bolango, kemudian Bawaslu Kabupaten Bone Bolango bersama-sama unsur Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Bolango beserta jajaran Pengawas Kecamatan dan Pengawas Desa/Kelurahan di 8 Kecamatan melakukan penurunan Alat Peraga Kampanye berupa Baliho dan Spanduk, dan penarikan Bahan Kampanye berupa poster.

(Bukti PK-4, Bukti PK-5, dan Bukti PK-6)

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bone Bolango telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-6 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 3 Februari 2021, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tingkat Kabupaten Bone Bolango, tanggal 15 Desember 2020.
 2. Fotokopi Lampiran Keputusan KPU Bone Bolango Nomor: 595/PL.02.6-Kpt/ 7503/ Kab/ XII/ 2020 serta Undangan Rekapitulasi.
2. Bukti PK-2 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango dalam pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanggal 16 Oktober 2020.
 2. Fotokopi Lampiran Berita Acara KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor: 312/PL.02-1-BA/7503/Kab/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020.
 3. *Compact Disc* Daftar Pemilih Tetap (DPT)
3. Bukti PK-3 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di 351 TPS tanggal 9 Desember 2020 terdiri dari:
 1. Kecamatan Pinogu;
 2. Kecamatan Bolango Ulu;
 3. Kecamatan Bone;
 4. Kecamatan Bone Raya;
 5. Kecamatan Bulawa;
 6. Kecamatan Bone Pantai;
 7. Kecamatan Kabila Bone;
 8. Kecamatan Suwawa Timur;
 9. Kecamatan Bulango Utara;
 10. Kecamatan Botupingge;

11. Kecamatan Suwawa Selatan;
12. Kecamatan Suwawa Tengah;
13. Kecamatan Suwawa;
14. Kecamatan Tapa;
15. Kecamatan Bulango Timur;
16. Kecamatan Bulango Selatan;
17. Kecamatan Tilongkabila;
18. Kecamatan Kabila.

4. Bukti PK-4 : Fotokopi Dokumen Dugaan Pelanggaran Pasangan calon nomor urut 4 Moh Kilat Wartabone dan Syamsir Djafar Kiayi, ST., MSi dengan nomor registrasi: 10/Reg/LP/PB/KAB/29.03/XI/2020 terdiri dari:
1. Fotokopi Formulir Model A.1 (Laporan nomor: 10/LP/PB/KAB/29.03/XI/2020);
 2. Fotokopi Formulir Model A.3 (Tanda Bukti Penyampaian Laporan);
 3. Fotokopi Formulir Model A.4 (Kajian Awal);
 4. Fotokopi Berita Acara Pleno Pertama Bawaslu Kabupaten Bone Bolango Nomor:118/K.GO-02/BA/XI/2020;
 5. Fotokopi Formulir Model A.7 (Undangan Klarifikasi);
 6. Fotokopi Formulir Model A.8 (Berita Acara Sumpah) dan formulir Model A.10 (Berita Acara Klarifikasi);
 7. Fotokopi Formulir Model A.11 (Kajian Dugaan Pelanggaran);
 8. Fotokopi Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Bone Bolango Nomor:122/K.GO-02/BA/X/2020;
 9. Fotokopi Formulir Model A.14 (Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor:464/K.GO-02/PM.0502/XI/2020);
 10. Fotokopi Formulir Model A.17 (Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan).

5. Bukti PK-5 : Fotokopi Surat Peringatan KPU Kabupaten Bone Bolango dengan Nomor: 1216/HK.06-SP/7503/Kab/XI/2020 kepada Pasangan Calon Mohamad Kilat Wartabone-Syamsir Djafar Kiayi;
6. Bukti PK-6 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan terhadap pelaksanaan surat peringatan KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor: 1216/HK.06-SP/7503/Kab/XI/2020 kepada pasangan calon Mohamad Kilat Wartabone-Syamsir Djafar Kiayi.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan berkenaan dengan berkas/dokumen permohonan yang akan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), menyatakan:
 - 1) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.
 - 2) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimnya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.
- b. Bahwa permohonan Pemohon bertanggal 18 Desember 2020 yang diajukan melalui daring (*online*) diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 21.57 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 53/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimnya AP3 kepada Pemohon atau

kuasa hukum adalah hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020;

- c. Bahwa perbaikan permohonan bertanggal 23 Desember 2020 yang diajukan Pemohon melalui luring (*offline*) diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 pukul 16.22 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 152/P-BUP/PAN.MK/1/2021, sehingga perbaikan permohonan Pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan. Oleh karena itu terhadap perkara *a quo*, berkas/dokumen yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah permohonan (awal) bertanggal 18 Desember 2020.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9

Agustus 2018 Paragraf [3.1];

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
 - b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala

Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistik [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon karena dalam permohonannya tidak memuat mengenai perselisihan hasil perolehan suara yang seharusnya menjadi objek permohonan. Terhadap eksepsi tersebut, setelah

Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Bolango Nomor: 595/PL.02.6-Kpt/7503/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-1 = bukti PT-1 = bukti PK-1].

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan pengajuan permohonan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31, Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7) dan Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

[3.5.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”. Sedangkan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”;

[3.5.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Bolango Nomor: 595/PL.02.6-Kpt/7503/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020, pukul 23.52 WITA [vide bukti P-3 = bukti T-1 = bukti PT-1 = bukti PK-1].

Namun dari fakta yang terungkap di Persidangan Mahkamah tanggal 27 Januari 2021, Termohon mengakui bahwa penetapan hasil rekapitulasi dilakukan pada tanggal 15 Desember 2020, pukul 23.52 WITA, namun pengumuman hasil

rekapitulasi di laman Termohon dan pengumuman di papan pengumuman baru dilakukan pada tanggal 16 Desember 2021 [vide Risalah Persidangan tanggal 27 Januari 2021]. Termohon juga mengajukan bukti T-3 berupa cetak laman KPU Bone Bolango yang memberitakan rapat rekapitulasi, foto pengumuman hasil rekapitulasi di papan pengumuman, serta pemberitaan di media *online* mengenai hasil rekapitulasi perolehan suara. Dalam bukti dimaksud tertera pemuatan pada laman KPU Bone Bolango dilakukan pada tanggal 16 Desember 2020;

[3.5.6] Bahwa dengan demikian dalam konteks permohonan *a quo* tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020; Kamis, tanggal 17 Desember 2020; dan Jumat, tanggal 18 Desember 2020, hingga pukul 24.00 WIB;

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 15.03 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 53/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Apakah Pemohon merupakan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020?, serta
2. Apakah benar Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 namun terdapat alasan yang kuat bagi permohonan Pemohon untuk

menyimpangi keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sehingga permohonan *a quo* dapat diperiksa dalam pemeriksaan persidangan lanjutan?.

Bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020, menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015,

“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016,

“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020,

“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.;

Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020,

“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
- d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango 171/PL.02.3-Kpt/7503/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 (vide bukti P-1) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor: 173/PL.02.3-kpt/7503/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan

Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2020, bertanggal 24 September 2020 (vide bukti P-2 = bukti PT-3);

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3;

[3.9] Menimbang bahwa berkenaan dengan pertanyaan kedua, Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 menyatakan sebagai berikut:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;”

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk Kabupaten Bone Bolango adalah **165.826** (seratus enam puluh lima ribu delapan ratus dua puluh enam) jiwa, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020 adalah

paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bone Bolango;

Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% x **101.265** suara (total suara sah) = **2.025** suara. Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang disampaikan dalam persidangan, perolehan suara Pemohon adalah **12.856** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **43.099** suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**43.099** suara – **12.856** suara) = **30.243** suara (29,87%). Dengan demikian, selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;

[3.10] Menimbang bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 di atas, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang menyebabkan selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak menjadi melewati ambang batas. Pelanggaran yang didalilkan Pemohon yaitu jumlah surat suara yang didistribusikan ke TPS tidak sesuai dengan jumlah DPT; dan pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan menggunakan logo Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada alat peraga dan bahan kampanye, padahal merupakan Pasangan Calon dari jalur independen;

[3.10.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai jumlah surat suara yang didistribusikan Termohon ke 351 TPS di Kabupaten Bone Bolango tidak sesuai dengan jumlah DPT Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Berita Acara Nomor 312/PL.02.1-BA/7503/Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Bone Bolango, Pemohon mengajukan bukti P-5, bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8;

Bahwa terhadap dalil *a quo* setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak (bukti P-5, bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8; bukti T-5 sampai

dengan bukti T-6; bukti PK-2 sampai dengan bukti PK-3) dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat bahwa berdasarkan keterangan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, memang telah terjadi kesalahan dan kekeliruan administrasi namun terhadap kesalahan tersebut telah diperbaiki oleh Termohon dengan pengawasan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango. Kekeliruan dimaksud juga merupakan kekeliruan administrasi pencatatan yang tidak memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon;

[3.10.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang merupakan Pasangan Calon melalui jalur independen menggunakan logo Partai Golkar dan PDIP dalam alat peraga dan bahan kampanyenya, padahal merupakan pasangan calon dari jalur independen, Pemohon mengajukan bukti P-16 sampai dengan bukti P-23;

Bahwa mengenai dalil *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak (bukti P-16 sampai dengan bukti P-23; bukti T-7 dan bukti T-8; bukti PK-4 sampai dengan bukti PK-6) dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat bahwa pelanggaran kampanye yang merupakan pelanggaran administratif telah diselesaikan oleh Bawaslu dengan mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 464/K.GO-02/PM.05.02/IX/2020 tertanggal 23 November 2020 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Termohon dengan mengeluarkan Surat Peringatan Nomor 1216/HK.06-SP/7503/Kab/XI/2020, tanggal 29 November 2020, yang telah menjatuhkan sanksi pada Pasangan Calon Nomor Urut 4. Oleh karenanya menurut Mahkamah pelanggaran demikian telah diselesaikan oleh lembaga yang berwenang, dan tidak dapat ditentukan pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon;

[3.10.3] Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran yang didalilkan Pemohon di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan meneruskan perkara *a quo* ke pemeriksaan persidangan lanjutan;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun permohonan yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah; permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; dan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020; namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Dengan demikian menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 adalah beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;

[4.4] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.5] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, Daniel Yusmic P.

Foekh, Wahiduddin Adams, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **lima belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 16.59 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Wahiduddin Adams, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango/ yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Manahan MP. Sitompul

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Enny Nurbaningsih

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Yunita Rhamadani



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.